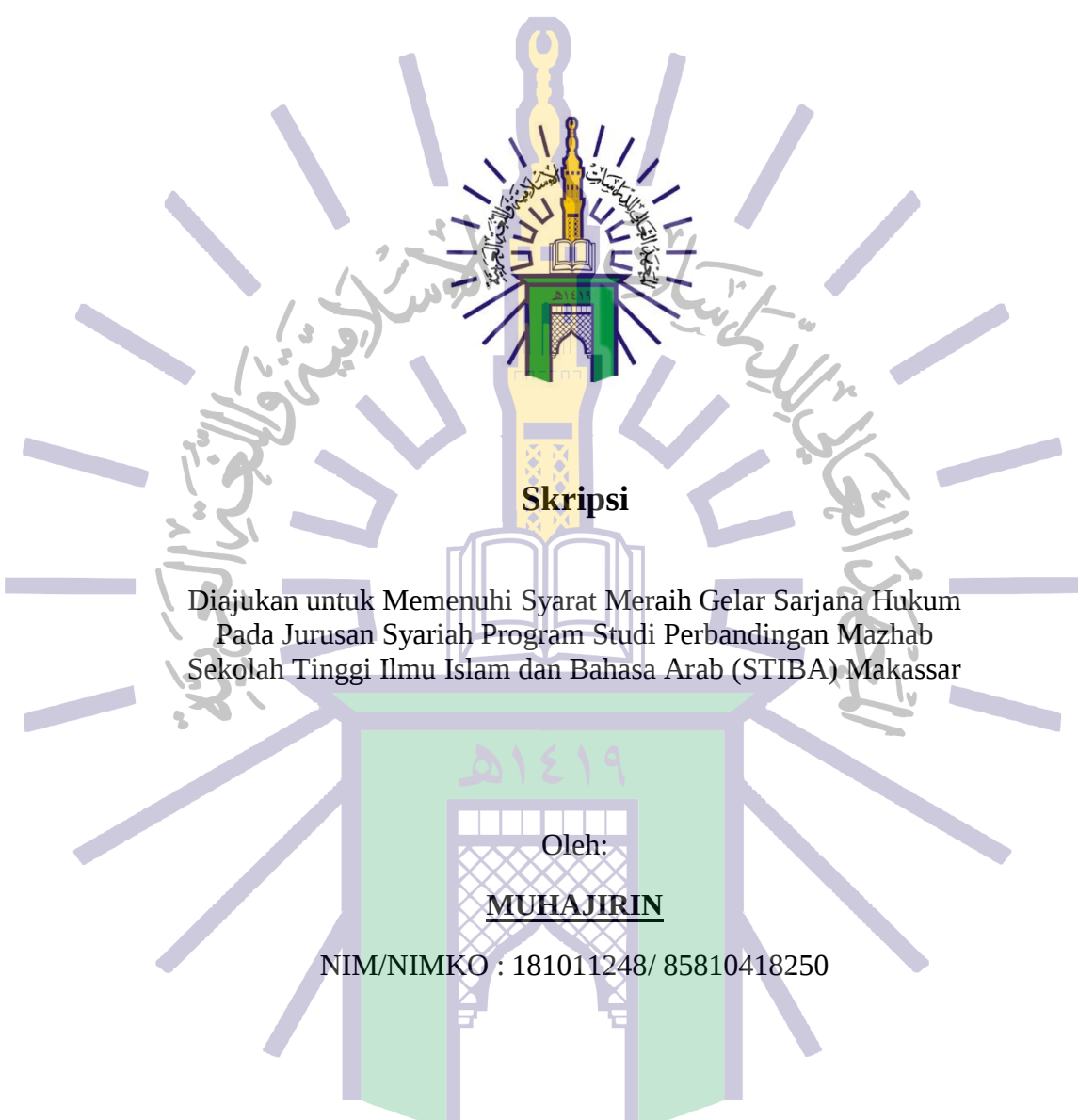


**PRODUK ELEKTRONIK DAN KOSMETIK BERLABEL
HALAL (ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP UNDANG-
UNDANG NO.33 TAHUN 2014 PASAL 4, 18, 22, 25 dan 53)**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Oleh:

MUHAJIRIN

NIM/NIMKO : 181011248/ 85810418250

**PRORAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA MAKASSAR)
1443 H./2022 M.**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, peneliti yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhajirin
Tempat, Tanggal Lahir : Bontocinde, 8 Maret 2000
NIM/NIMKO : 181011248/85810418250

Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar hasil karya peneliti sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang di peroleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 29 Juni 2022

Peneliti

Muhajirin

NIM/NIMKO : 181011248/85810418250

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Produk Elektronik dan Kosmetik Berlabel Halal (Analisis Hukum Islam Terhadap Undang-Undang No.33 Tahun 2014 Pasal 4, 18, 22, 25, dan 53)” disusun oleh Muhajirin, NIM/NIMKO: 181011248/ 85810418250, mahasiswa/i Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syari’ah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Selasa, 11 Muharam 1444 H, bertepatan dengan 09 Agustus 2022 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 10 Safar 1444 H
7 September 2022 M

DEWAN PENGUJI

Ketua : Saifullah bin Anshor, Lc., M.H.I.

Sekretaris : Irsyad Rafi, Lc., M.H.

Munaqisy I : Muhammad Shiddiq Abdillah, B.A., M.A

Munaqisy II : Muhammad Istiqamah, Lc., M.Ag.

Pembimbing I : Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D.

Pembimbing II : Irsyad Rafi, Lc., M.H.

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Diketahui oleh:

Ketua STIBA Makassar,



Ahmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIDN: 2105107505

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah swt. kami memuji-Nya memohon pertolongan, perlindungan, memohon ampun dan bertaubat hanya kepada-Nya, dari segala keburukan diri dan perbuatan kami. Segala puji bagi-Nya atas limpahan kesehatan, kesempatan, rahmat dan taufik yang dikaruniakan kepada peneliti. Salawat serta salam tak lupa dicurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad saw. kepada keluarga, para sahabat serta umat beliau yang senantiasa mengikuti jalannya.

Alhamdulillah berkat hidayah dan inayah-Nya, skripsi yang berjudul “Produk Elektronik dan Kosmetik Berlabel Halal (Analisis Hukum Islam Terhadap Undang-Undang No.33 Tahun 2014 Pasal 4, 18, 22, 25 dan 53)” dapat kami selesaikan sesuai dengan harapan. Skripsi ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir peneliti guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada jurusan Perbandingan Mazhab di Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Peneliti menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini begitu banyak kendala dan keterbatasan sarana dan prasarana yang dihadapi, Namun kendala ini tidak serta-merta menyurutkan semangat dan kemauan besar peneliti untuk menyelesaikan dan menyempurnakan skripsi ini tepat waktu. Semua ini berkat pertolongan dari Allah swt., doa, bimbingan, masukan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang terlibat dalam penyusunan penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini dan peneliti juga menyampaikan terima kasih secara khusus kepada kedua orang tua dan juga keluarga besar atas segala kasih sayang dan jerih payahnya merawat, membimbing, mendoakan dan pengorbanan dan juga dukungan lahir dan batin, moril serta materil yang menjadikan penyemangat terbesar bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa pula peneliti menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada pihak yang dimaksud:

1. Ustaz H. Muhammad Yusram Lc, M.A, Ph.D. selaku ketua senat STIBA Makassar sekaligus pembimbing I yang telah banyak memberikan nasehat beserta, arahan dan masukan hingga rampungnya penelitian ini.
2. Ustaz H. Akhmad Hanafi Lc, M.A, Ph.D. selaku ketua STIBA Makassar yang telah banyak memberikan nasehat beserta ajarannya.
3. Ustaz Dr. Kasman Bakry S.H.I., M.H.I. selaku Wakil Ketua I STIBA Makassar yang senantiasa mengarahkan dan memberikan dukungan demi kelancaran penelitian skripsi ini.
4. Ustaz Irsyad Rafi, Lc., M.H. selaku pembimbing II yang telah banyak sekali meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan juga masukan sampai dengan rampungnya penelitian ini.
5. Kepada seluruh Dosen STIBA Makassar yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang penuh kesabaran dan keikhlasan dalam mengajar dan

membimbing serta mengajarkan ilmunya kepada peneliti. Semoga apa yang diajarkan dapat Allah berikan ganjaran pahala amal jariyah di sisinya.

6. Orang tua peneliti Bapak Ardan Dg Nompo dan Ibu Ramlah Hāfīzahumallāh yang dengan lelah, peluh keringat, mencurahkan segala perhatian kasih sayangnya dalam merawat, mendidik dan membesarkan serta menyiapkan sarana prasarana pendidikan.
7. Saudara-saudara kandung peneliti Muhajirah Ardan dan Mujahidah Ardan, yang setia dalam menemani dalam menyelesaikan penelitian ini.
8. Kepada saudara-saudara dari Ummi dan Abi yang selalu mendukung dari segi materi dan non materi terkhusus Darmawati S.H biasa lebih dikenal dengan sapaan Ummu Sufyan motivator sekaligus tante peneliti, yang ingin sekali melihat ponakannya menikah
9. Kepala para murabbi kami dari SMA Islam Terpadu Wahdah Islamiyah, Ustaz Muhammad Edi Agus, Ustaz Sudarman Sirad S.pd., M.pd., Ustaz Arisman, dan Ustaz Ahmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D yang begitu perhatian sehingga mau merelakan waktu dan membagikan ilmunya untuk membimbing kami Hāfīzahumullāh.
10. Teman sejawat al-Akh Faris, Irfan Aulia, Haerul Hasyim, dan Muh Ali yang kebersamaan dari proposal sampai skripsi, insya Allah sama-sama S.H. Teman sejawat dikampung Akh Didin Septiadi, Ahmad Safar, Juniarto dan semua ikhwan Perintis Hijrah Panakkukang Hafīzahumullāh
11. Semua teman-teman seperjuangan kami di kampus tercinta STIBA Makassar yang tidak bisa kami sebutkan satu-persatu nama mereka Hafīzahumullāh.

Semoga Allah swt. Selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini, peneliti hanya bisa mendoakan semoga apa yang kita kerjakan bisa bernilai ibadah dan menjadi pemberat amal kemabikan di akhirat nanti.

Akhir kata kami ucapkan Jazākumullāhu Khairan Semoga Allah swt. senantiasa membalas amal kebaikan mereka. Penyusun berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun secara khusus dan bagi para pembaca serta yang berkepentingan secara umum

Gowa, 28 Dzulkaidah 1443 H
27 Mei 2022 M

Peneliti


Muhajirin

NIM/NIMKO: 181011248/8581041825

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN SKIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TRANSLITERASI.....	viii
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Pengertian Judul	5
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Metodologi Penelitian	10
F. Tujuan dan Kegunaan.....	13
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI SERTIFIKASI HALAL	
A. Latar Belakang Terbentuknya MUI	15
B. Fungsi dan Peran MUI	18
C. Mekanisme Sertifikasi Halal	20
D. Latar Belakang Terbentuknya Undang-Undang No.33 Tahun 2014	28
BAB III JAMINAN PRODUK HALAL KEPADA MASYARAKAT	
A. Produk Halal Indonesia	30
B. Produk Halal dalam Tata Aturan MUI.....	32
BAB IV PRODUK ELEKTRONIK DAN KOSMETIK DENGAN LABEL HALAL (STUDI ANALISIS UU. NO. 33 TAHUN 2014)	
A. Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Sebelum Undang-Undang No. 33 Tahun 2014.....	37
B. Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014.....	39
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Label Halal pada Produk Elektronik dan Kosmetik.....	44
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	55

B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	60
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	64



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi adalah pengalih huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Adapun yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini ialah penyalinan huruf-huruf arab dengan huruf-huruf latin beserta segala perangkatnya.

Dalam Skripsi ini yang menjadi pedoman transliterasi adalah “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil dari keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:

ا : a	د : D	ض : ḍ	ك : K
ب : b	ذ : ḏ	ط : ṭ	ل : L
ت : t	ر : R	ظ : ṣ	م : M
ث : ṡ	ز : Z	ع : ‘	ن : N
ج : J	س : S	غ : G	و : W
ح : ḥ	ش : sy	ف : F	ه : H
خ : Kh	ص : ṣ	ق : Q	ي : Y

2. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

= *al-madīnah al-munawwarah*

3. Vokal

a. Vokal Tunggal

fatḥah َ ditulis a contoh قَرَأَ

kasrah ِ ditulis i contoh رَحِمَ

ḍammah ُ ditulis u contoh كُتِبَ

b. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap َيَ (fatḥah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبُ = zainab كَيْفَ = kaifa

Vokal Rangkap َوْ (fatḥah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلَ = ḥaula قَوْلَ = qaula

4. Vokal Panjang (*maddah*)

َا dan ِي (fatḥah) ditulis ā contoh: قَامَا = qāmā

ِ (kasrah) ditulis ī contoh: رَحِيمَ = rahīm

ُ (ḍammah) ditulis ū contoh: عُلُومَ = ‘ulūm

5. Ta Marbūṭah

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةَ الْمَكْرَمَةِ = Makkah al-Mukarramah

الشَّرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = al-Syarī’ah al-Islāmiyyah

Ta marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ

= *al-ḥukūmatul- islāmiyyah*

السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ

= *al-sunnatul-mutawātirah*

6. Hamzah.

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (')

Contoh : إِيْمَان

= *īmān*, bukan *'īmān*

إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ

= *itṭhād, al-ummah*, bukan *'itṭhād al- 'ummah*

7. Lafzu' Jalālah

Lafzu' Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عَبْدُ اللَّهِ

ditulis: 'Abdullāh, bukan Abd Allāh

جَارُ اللَّهِ

ditulis: Jārullāh.

8. Kata Sandang “al-“.

a. Kata sandang “al-“ tetap ditulis “al-“, baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariah maupun syamsiah.

contoh:

الْأَمَّاكِنُ الْمُقَدَّسَةُ

= *al-amākin al-muqaddasah*

السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ

= *al-siyāsah al-syar'iyah*

b. Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh:

الْمَاوَرِدِي

= *al-Māwardī*

الْأَزْهَر

= *al-Azhar*

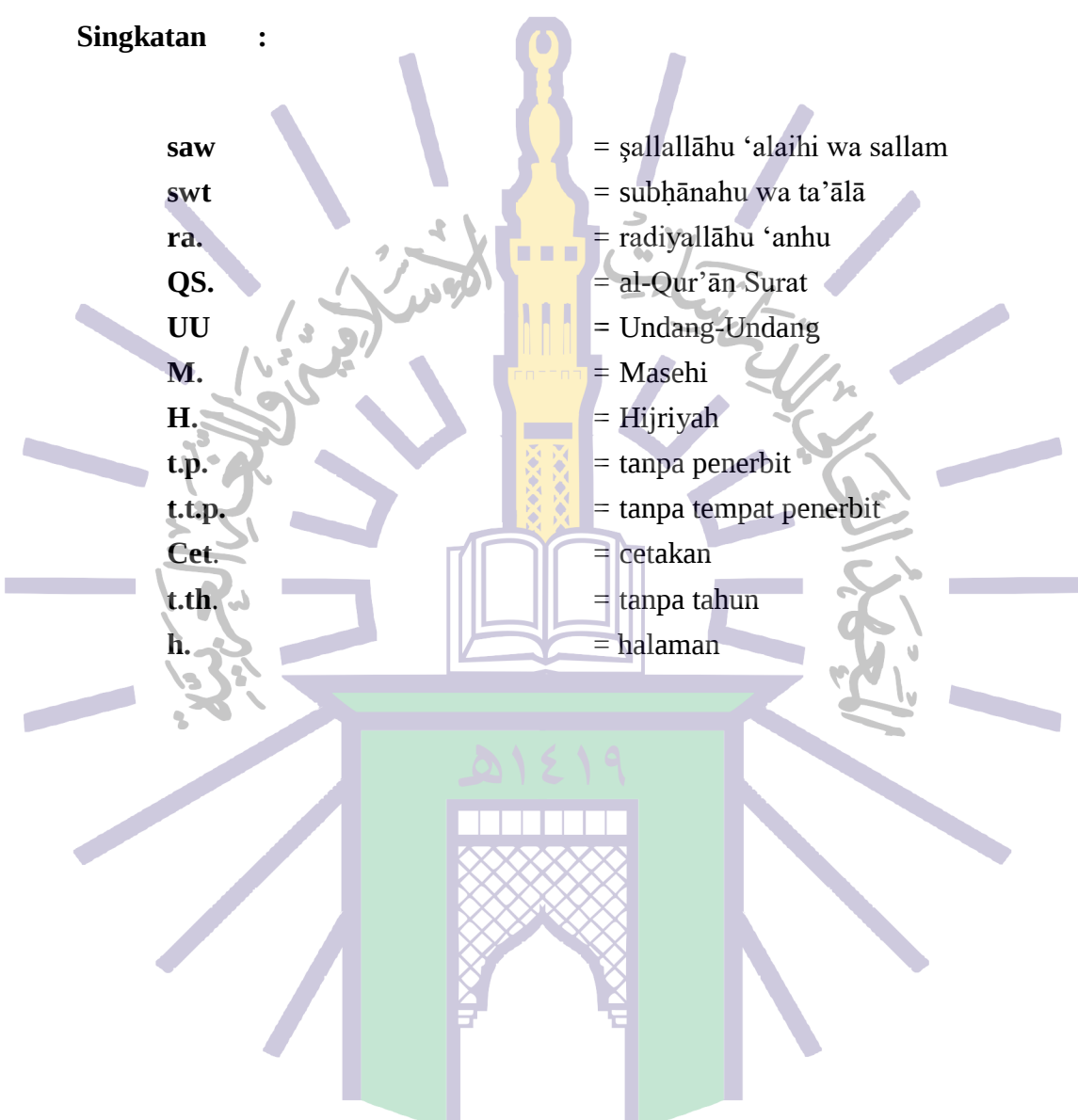
الْمَنْصُورَةُ

= *al-Manşūrah*

- c. Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu
Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

Singkatan :



saw	=	ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam
swt	=	subḥānahu wa ta’ālā
ra.	=	radiyallāhu ‘anhu
QS.	=	al-Qur’ān Surat
UU	=	Undang-Undang
M.	=	Masehi
H.	=	Hijriyah
t.p.	=	tanpa penerbit
t.tp.	=	tanpa tempat penerbit
Cet.	=	cetakan
t.th.	=	tanpa tahun
h.	=	halaman

ABSTRAK

Nama : Muhajirin
NIM/NIMKO : 181011248/ 85810418250
Judul : Produk Elektronik dan Kosmetik Berlabel Halal (Analisis Hukum Islam Terhadap Undang-Undang No.33 Tahun 2014 Pasal 4, 18, 22, 25 dan 53)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum Islam terhadap undang-undang no. 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Permasalahan yang peneliti angkat dalam penelitian ini yaitu; *Pertama*, Bagaimana mekanisme sertifikasi halal MUI. *Kedua*, bagaimana ketentuan jaminan halal menurut undang-undang no. 33 tahun 2014. *Ketiga*, Bagaimana Analisis hukum slam tentang kewajiban sertifikasi halal setelah undang-undang no 33 tahun 2014.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif berbentuk studi kepustakaan (*library research*) dengan melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku dan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini. Peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif merupakan Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka sebagai bahan dasar untuk penelitian, guna menghasilkan deskripsi tentang permasalahan yang sedang diteliti. Pada kesempatan kali ini peneliti mengaitkan sumber-sumber hukum yang ada Al-Quran dan hadis serta ketetapan hukum yang tarangkum dalam perundang-undangan.

Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut; *pertama*, sertifikasi halal yang selama ini dilakukan Majelis Ulama Indonesia melalui Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetik LPPOM MUI dan Komisi Fatwa, setelah disahkan UU No.33 tahun 2014 sertifikasi halal dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH. Dengan proses sertifikasi halal antara lain sistem jaminan halal oleh perusahaan, audit oleh LPPOM MUI dan komisi fatwa selanjutnya sertifikasi dikeluarkan oleh BPJPH. *Kedua*, Ketentuan jaminan produk halal terhadap konsumen peredaran produk berlabel halal adalah sudah terjamin memberikan kepastian perlindungan dan kepastian hukum menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku didalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Jaminan produk halal menjadi tanggung jawab lembaga yang dinamai Badan Pengelolah Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang ditunjuk oleh kementrian agaman. *Ketiga*, sistem Jaminan Halal prespektif hukum Islam mengenai sertifikat halal pada produk elektronik dan kosmetik hukumnya mubah (boleh) merupakan perlindungan konsumen khususnya pada umat Islam dan dari aspek hukum sebagaimana yang tertuang dalam undang-undang No.33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Setelah mengkaji label halal pada produk elektronik dan kosmetik peneliti memandang bahwa pemberian tersebut perlu dilakukan. Pemberian label halal memberikan kenyamanan dan kepastian tersedianya produk halal bagi masyarakat muslim serta memberikan peningkatan pelaku usaha agar memproduksi dan menjual produk halal.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam merupakan agama sempurna dan paripurna. Allah swt. telah mengaruniakan hal itu kepada umat manusia sebagai nikmat besar yang ia tetapkan untuk makhluk ciptaanNya di muka bumi ini. Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Maidah/5: 3.

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

Terjemahnya:

Pada hari ini telah Aku sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah aku cukupkan kepadamu nikmat-Ku. Dan telah aku ridhai Islam sebagai agama bagimu.¹

Ibnu Abbās ra. ketika mengomentari ayat ini, ia mengatakan bahwa maksud dari agama yang sempurna disini adalah agama Islam. Allah swt. telah mengabarkan kepada Nabi-Nya Muhammad saw. dan orang-orang yang beriman bahwa Allah swt. telah menyempurnakan keimanan mereka, sehingga mereka tidak membutuhkan penambahan sama sekali dalam agama ini. Allah swt. telah menyempurnakan Islam, bahkan telah meridainya, sehingga Allah swt. tidak akan murka kepada mereka selamanya.²

Ajaran Islam adalah ajaran yang sangat teliti dalam segala sesuatu terutama persoalan halal dan haram sebagaimana sabda Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Abu ‘Abdillah An-Nu’man bin Basyir ra.

إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُّشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ

¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Cet.I; Jakarta: Ummul Qura, 2017), h. 107.

²Abu al-Fidā’ Ismā’īl bin ‘Umar bin Kašīr al-Qurasyi al-Bašrī al-Dimasyqī, *Tafsīr Quran al-‘azim*, Juz 2 (Cet. I; Kairo: Dār al-Sya’b, 1390 H/1917 M), h. 23.

يَقَعُ فِيهِ. أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى. أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ تَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْعَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ³

Artinya:

“Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan diantara keduanya ada perkara yang samar-samar, kebanyakan manusia tidak mengetahuinya, maka barangsiapa menjaga dirinya dari yang samar-samar itu, berarti ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya, dan barangsiapa terjerumus dalam wilayah samar-samar maka ia telah terjerumus kedalam wilayah yang haram, seperti penggembala yang menggembala disekitar daerah terlarang maka hampir-hampir dia terjerumus kedalamnya. Ingatlah setiap raja memiliki larangan dan ingatlah bahwa larangan Allah apa-apa yang diharamkan-Nya. Ingatlah bahwa dalam jasad ada sekerat daging jika ia baik maka baiklah seluruh jasadnya dan jika ia rusak maka rusaklah seluruh jasadnya. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati”.

Hadis ini menunjukkan bahwa segala sesuatu itu ada yang sudah jelas kehalalannya dan ada sesuatu yang jelas keharamannya. Disamping itu disebutkan diantara keduanya ada perkara yang samar-samar (syubhat), yang status hukumnya halal dan haram tidak banyak diketahui oleh banyak orang. Ajaran Islam tidak memandang sederhana persoalan ini, bahkan memberikan perhatian besar dan serius. Terlebih jika kita membaca lanjutan hadisnya menyatakan bahwa yang terjerumus dalam syubhat ia akan terjerumus dalam sesuatu yang haram. Oleh karena itu wajib bagi umat Islam untuk mengetahui halal dan haram suatu perkara. Informasi mengenai halal dan haram dapat diperoleh melalui petunjuk dan penjelasan ulama serta orang yang berilmu, Dimasa sekarang kita dapat mengetahui itu lewat lembaga fatwa.

Warga negara Indonesia yang dijamin oleh undang-undang, mengenai hak setiap orang untuk mengkonsumsi produk halal. Tidak heran jika Indonesia memiliki penduduk muslim terbesar di dunia, dan pemerintah melalui Kementerian Agama mendorong para pelaku industri untuk menyediakan produk halal untuk

³Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 3 (Cet. I; Kaira: Matba’ah Isā al-Bābī al-Ḥalbī wa Syarakāhu al-Qāhirah, 1374 H/1955 M), h. 1219.

kebutuhan dasar umat Islam, sehingga produk tersebut masuk dari dalam dan luar negeri.⁴

Di Indonesia terdapat satu Lembaga yang menjadi rujukan umat Islam dalam mencari tau tentang kehalalan dan keharaman suatu produk, yakni Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI adalah wadah musyawarah para ulama, zuama dan cendekiawan muslim, yang berdiri pada tanggal 3 Rajab 1395H/26 Juni 1975. Sebagai organisasi yang dilahirkan oleh para ulama, majelis Ulama Indonesia tidak berbeda dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan lain di kalangan umat Islam, yang memiliki keberadaan otonom dan menjunjung tinggi semangat kemandirian dalam arti tidak tergantung dan terpengaruh kepada pihak-pihak lain diluar dalam mengeluarkan pandangan, pikiran, sikap dan mengambil keputusan atas nama organisasi.⁵

Setiap konsumen mempunyai hak untuk memperoleh jaminan dan informasi mengenai produk-produk yang dikonsumsi merupakan produk halal. Majelis Ulama Indonesia melalui LPPOM MUI (Lembaga Pengajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia) dan komisi fatwa berusaha untuk memberikan jaminan produk halal melalui sertifikasi halal. Akan tetapi pemberian sertifikasi halal bersifat suka rela terhadap perusahaan yang memang mendaftarkan produknya untuk diteliti kehalalannya hingga komisi fatwa memberikan sertifikasi halal dan memberikan label halal MUI pada produk tersebut.⁶

Fatwa halal yang dikeluarkan MUI tersebar di beberapa industri berupa makanan, minuman, kosmetik dan perawatan kesehatan. Seiring berjalannya waktu,

⁴Dewi Kirana Windi Sukma “Sikap Masyarakat Muslim Terhadap Prodak Makanan Non Halal di Kota Semarang” *Diponegoro Journal of Management* 1, no.4 (2015): h. 3.

⁵“Sejarah MUI”, *Situs Remi MUI Pusat* <https://mui.or.id/sejarah-mui> (23 Mei 2022)

⁶Ma'ruf Amin, dkk. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975* (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 116.

MUI tidak hanya mengeluarkan sertifikat halal pada produk makanan dan kosmetik, tapi ternyata label halal MUI terdapat pada produk non konsumsi seperti pakaian, peralatan masak dan deterjen. Bahkan terahir MUI mengeluarkan label halal terhadap produk elektronik berupa kulkas dari salah satu produsen elektronik, sehingga berbagai tanggapan dan opini publik terkait label ini, ada yang mendukung dan sebaliknya. Sebagai contoh dalam masalah ini Neng Dara Afifah, dosen di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, mengkritik sertifikat halal untuk produk non makanan dengan menyebut kapitalisasi agama. Staf khusus wakil presiden bidang ekonomi dan keuangan tidak luput berkomentar bahwa kulkas bersertifikat halal salah kaprah.⁷ Merujuk Undang-undang no 33 tahun 2014 pasal 1 ayat 1 tentang jaminan produk halal berupa barang guna yang meliputi pakaian, sepatu, tas yang mengandung unsur hewani seperti bulu, kulit, dan tulang.⁸

Jaminan produk halal sangat penting untuk diperhatikan, jika suatu produk tidak jelas mencantumkan label halal, maka bisa memiliki dampak individu atau perusahaan. Keharusan mencantumkan produk halal diatur dalam undang-undang no 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut pembahasan tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul Produk Elektronik dan Kosmetik Berlabel Halal (Analisis Hukum Islam Terhadap Undang-Undang No.33 Tahun 2014 Pasal 4, 18, 22, 25 dan 53)

⁷Callistasia Wijaya “Sertifikasi sebagai tren bisnis atau kapitalisasi agama?” <https://www.bbc.com/indonesia-49261085> (13 Mei 2022).

⁸Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan halal” dalam *JPH Jaminann produk halal* (Jakarta: 2014), h. 3.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah penelitian beberapa pokok permasalahannya, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme sertifikasi halal?
2. Bagaimana ketentuan jaminan produk halal menurut UU no 33 tahun 2014?
3. Bagaimana analisis hukum Islam tentang kewajiban sertifikasi halal setelah undang-undang no. 33 tahun 2014?

C. Pengertian Judul

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam mendefinisikan dan memahami penelitian ini, maka penulis terlebih dahulu akan mengemukakan pengertian judul yang menjadi topik dalam masalah ini yaitu “Produk Elektronik dan Kosmetik Berlabel Halal (Analisis Tentang Hukum Islam dalam Undang-Undang No.33 Tahun 2014)” Dari judul tersebut penulis memberikan pengertian terhadap kata-kata yang dianggap perlu antara lain:

1. Produk Elektronik dan Kosmetik

Produk adalah barang atau jasa yang dibuat dan ditambah gunanya atau nilainya dalam proses produksi⁹. Produk secara umum diartikan sebagai barang yang nyata dapat dilihat dan dipegang, baik bergerak maupun tidak bergerak termasuk listrik, produk alami (makanan dan minuman), tulisan dan alat perlengkapan rumah¹⁰

⁹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 896.

¹⁰Tami Rusli. "Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen." *Pranata Hukum* 7.1 (2012), h. 81.

Elektronik adalah alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika¹¹. Elektronik pada hakikatnya menjadi suatu kebutuhan yang sangat penting pada saat ini, dimana masyarakat menggunakan alat elektronik untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Menurut Asep, elektronik adalah bagian dari seperangkat alat yang berciri khusus mempergunakan teknologi guna memanfaatkan kompone arus searah tegangan rendah dan padat, dalam membantu aktifitas manusia sehari-hari. Alat elektronik yang sering ditemukan dalam rumah seperti televise, hp, kulkas, kipas asngin, lampu, setrika dll.¹²

Kosmetik adalah obat (bahan) untuk mempercantik wajah, kulit, rambut, dan sebagainya (seperti bedak, pemerah bibir).¹³ Kosmetik adalah paduan bahan yang siap untuk digunakan pada bagian luar badan (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ kelamin bagian luar). Gigi dan rongga mulut untuk membersihkan, menambah daya tarik, mengubah penampilan, melindungi supaya tetap dalam keadaan baik, memperbaiki bau badan tetapi tidak dimaksudkan untuk mengobati atau menyembuhkan suatu penyakit.¹⁴

2. Berlabel Halal

Berlabel halal yang dimaksudkan peneliti dalam tulisan ini adalah elektronik dan kosmetik yang terdapat label halal oleh Majelis Ulama Indonesia. Pemberian label dan sertifikat halal ini dapat berupa gambar atau simbol halal, tulisan halal, dan keterangan halal dan lainnya.

¹¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 294.

¹²IndonesiStuden, "Pengertian Elektronik Menurut Para Ahli" <https://www.indonesia-students.com/> (14 Mei 2022).

¹³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 597.

¹⁴Maryani dan Sayed Fachrurrazi, "Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Kosmetik Produk Latulipe yang Sesuai dengan Jenis Kulit Wajah Perempuan Indonesia Menggunakan Metode Promethee." *Jurnal Sistem Informasi* 1.2 (2017). h. 100.

3. Analisis Hukum Islam

Dalam menganalisis hukum Islam peneliti menggunakan pendekatan *maqashidu syariah*. Secara bahasa, *maqshad* yaitu sandaran, pengarah (penjelasan), dan istiqamah dalam menempuh jalan. Maka dengan demikian, *maqashid al-syariah* berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan persyariatan hukum, jadi yang dimaksud dengan *maqashid al-syariah* yaitu yang menjadi tujuan persyariatan hukum dan yang menjadi tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.¹⁵

4. Undang-Undang

Undang-Undang adalah ketentuan dan peraturan negara yang dibuat oleh pemerintah (menteri, badan eksekutif, dan sebagainya), disahkan oleh parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat, badan legislatif, dan sebagainya), ditandatangani oleh kepala negara (presiden, kepala pemerintah, raja), dan mempunyai kekuatan yang mengikat¹⁶

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan rencana penelitian penulis, ada beberapa buku atau penelitian yang relevan dengan judul yang akan dibahas dalam skripsi ini, baik literatur dari kitab-kitab yang berbahasa Arab maupun yang berbahasa Indonesia, termasuk buku terjemahan, dan jurnal-jurnal ilmiah, serta skripsi yang terkait dengan penelitian ini.

1. Referensi penelitian

¹⁵Abu al-Husayn Ahmad bin Faris bin Zakariyah, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Juz II(cet: Dar al-Fikr li al-Taba' wa al-Nasyar wa al-Tawzi, 1979), h. 95.

¹⁶“Tim Penyusun Kamus Pusat”, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> (26 Januari 2022).

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 1 ayat 1 Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang guna yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.
- b. Kitab *Bulūgh al-Marām min Adillti al-Ahkām*, ditulis oleh Ibnu Hajar al-Asqalani. Kitab ini merupakan kitab hadis tematik yang memuat hadis-hadis yang dijadikan sumber pengambilan hukum. Dalam kitab ini terdapat hadits tentang yang halal jelas dan yang haram jelas dan diantara keduanya ada perkara syubhat yang tidak banyak manusia yang mengetahuinya.
- c. Kitab *Al-Siyāsah Al-Syar’iyah* buku ini merupakan buku yang membahas tentang politik islam yang dikarang oleh ‘Abdul Wahab Kholaf yang diterbitkan Dār al-ansor. Dalam bukunya *al-Siyasah al-Syar’iyah* membahas hakikat politik hukum Islam yang mencakup persoalan-persoalan politik hukum perundangundangan, kebebasan individu, asas persamaan, hubungan negara Islam dengan negara non-Islam, peraturan peperangan, peraturan perdamaian, politik keuangan, pajak, pendayagunaan keuangan, dan sumber-sumber keuangan. Maka buku ini menjadi rujukan penulis untuk mengetahui bagaimana perundang-undangan dalam Islam.
- d. Kitab “*al-Mumti’ fī al-Qowāid al-Fiqhiyah*” merupakan buku mengenai kaidah-kaidah fikih yang dikarang oleh Muslim bin Muhammad bin Majid al-Dausri diterbitkan di *Riyād* oleh Dār al-Zidni.¹⁷ Buku ini berisi kaidah-kaidah

¹⁷Musallam bin Muhammad bin Majid al-Dausri, *al-Mumti' fī Qowāid al-Fiqhiyah*, (Cet. I: Riyad: Dār al-Zidni, 2007) h. 3.

fikih yang dapat dijadikan pedoman ulama dalam melakukan Ijtima penentuan hukum-hukum Islam permasalahan kontemporer¹⁸ Maka buku ini memiliki kesesuaian dengan penelitian yang dilakukan peneliti dalam pengambilan kaidah-kaidah.

- e. Buku Fatwa MUI edisi terbaru tahun 2014 yang memuat fatwa-fatwa dan nasehat keagamaan yang telah difatwakan oleh MUI sejak awal berdirinya tahun 1975. Fatwa-fatwa yang tertuang dalam buku Himpunan Fatwa MUI (edisi terlengkap) antara lain fatwa bidang Aqidah dan Aliran Keagamaan terdiri dari 17 fatwa, fatwa bidang agama terdiri dari 43 fatwa, fatwa bidang kemasyarakatan dan kebudayaan terdiri dari 65 fatwa, Fatwa di bidang pangan, obat-obatan, kosmetik (POM) dan teknologi terdiri dari 58 fatwa. Ada total 183 keputusan Majelis Fatwa MUI dalam Buku Himpunan Fatwa MUI (versi lengkap) yang diputuskan sejak berdirinya MUI pada tahun 1975. Penulis mengambil salah satu fatwa tentang kosmetik yang ada di dalam buku tersebut.

2. Penelitian Terdahulu

- a. Penelitian skripsi oleh Wahyu Budi Utami tahun 2013 dengan judul "Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Membeli (Survei pada Pembeli Produk Kosmetik Wardah di Outlet Wardah Griya Muslim An-nisa Yogyakarta)". Hasil penelitian menunjukkan bahwa label halal yang terdapat pada kemasan kosmetik Wardah memiliki hubungan yang signifikan dengan keputusan pembelian, hal ini menunjukkan bahwa keberadaan label halal pada produk kosmetik memberikan nilai positif dan berpeluang besar untuk mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Sementara penelitian yang kami teliti tentang produk elektronik dan kosmetik dengan label halal.

¹⁸ Musallam bin Muhammad bin Majid al-Dausari, *al-Mumti' fī Qowā'id al-Fiqhiyah*. h. 5.

- b. Penelitian skripsi oleh Ikhsan Maulana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2018 berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim terhadap produk Pangan yang Tidak Bersertifikat Halal Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal” Skripsi tersebut memiliki persamaan menggunakan dasar penelitian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal, akan tetapi dalam penelitian saudara Ikhsan Maulana membahas mengenai perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk pangan yang tidak bersertifikat halal sedangkan penelitian penulis menganalisis Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dalam hal nama produk dan penetapan sertifikat halal.
- c. Jurnal penelitian oleh Eri Agustian dan Sujana tahun 2013 dengan judul “Pengaruh labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen (Studi Kasus Pada Produk Wall’s Conne)”. Hasil penelitian dalam jurnal tersebut menjelaskan adanya hubungan yang kuat dan positif antara labelisasi halal terhadap pembelian keputusan konsumen. Analisa pengaruh label halal pada penelitian tersebut ada persamaan dalam penelitian ini. Sementara perbedaan terdapat pada objek yang diteliti, yang pada objek tersebut adalah makanan sedangkan objek penelitian ini berfokus pada produk elektronik dan kosmetik.

E. Metodologi Penelitian

Setiap penelitian memiliki metode atau teknik pengumpulan data tertentu yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Metode atau teknik inilah yang membantu mempermudah skema penelitian, agar mendapat hasil penelitian yang optimal.

Metodologi berasal dari kata metode yang berarti suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian itu sendiri diartikan

sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.¹⁹ Untuk menjelaskan metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini, penulis akan menguraikan penentuan metode yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian yaitu:

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif berbentuk *library research*. Secara defenitif, *library research* adalah penelitian kepustakaan di mana penulis berhadapan dengan berbagai macam sumber-sumber dan literatur yang sesuai tujuan dan masalah yang sedang dipertanyakan.²⁰

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis dan normatif. Yuridis adalah upaya mengkaji hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Normatif yaitu metode pendekatan yang mengkaji masalah yang diteliti berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam suatu hukum.²¹ Hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis serta kaidah hukum Islam yang relevan dan sesuai dengan masalah tersebut. Yuridis normatif merupakan Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka sebagai bahan dasar untuk penelitian, guna menghasilkan deskripsi tentang permasalahan yang sedang diteliti. Pada kesempatan kali ini peneliti mengaitkan

¹⁹Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Cet. XIV; Jakarta: Bumi Aksara, 2017), h. 24.

²⁰Masyuri dan Muhammad Zainuddin, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Refika Aditama, 2008), h. 129.

²¹Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), h. 52.

sumber-sumber hukum yang ada Al-Quran dan hadis serta ketetapan hukum yang tarangkum dalam perundang-undangan.

3. Metode pengumpulan data

Untuk mengumpulkan dan mengolah data dalam penulisan ini, digunakan metode studi kepustakaan atau *library research* yaitu dilakukan dengan cara pengumpulan data melalui penelusuran buku-buku atau tulisan-tulisan lainnya baik yang bersumber dari sumber hukum primer, hukum sekunder serta literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

a. Sumber Data Primer

Dalam penelitian ini yang menjadi data primer yaitu al-Quran yang merupakan sumber hukum Islam dan kitab undang-undang serta beberapa peraturan perundang-undangan yang merupakan sumber hukum positif.

b. Sumber Data Sekunder

Yaitu sumber data yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer, yang bersumber dari buku-buku atau literatur lainnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

c. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier merupakan tulisan-tulisan yang dapat menambah penjelasan seperti artikel-artikel dan internet.

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data merupakan upaya untuk menata dan mendeskripsikan data secara sistematis guna mempermudah penelitian dan meningkatkan pemahaman terhadap objek yang sedang diteliti.²² Untuk mengumpulkan data dan mengolah data dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deduktif dengan mengumpulkan data-data sesuai dengan hasil bacaan maupun literatur lainnya,

²²Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Rekesarasin, 1989), h. 183.

yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti. Selanjutnya data akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan teknik deduktif, menganalisis data-data dari suatu prinsip-prinsip yang umum, kemudian prinsip-prinsip umum tersebut diberlakukan untuk kasus-kasus khusus.²³

Di dalam menganalisis data tersebut, peneliti menggunakan metode kualitatif. penggunaan metode kualitatif dalam penelitian dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang komprehensif. Dengan demikian, penelitian kualitatif tidak hanya untuk memenuhi keinginan peneliti untuk mendapatkan gambaran atau penjelasan, tetapi juga membantu untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang judul yang berkaitan dengan penelitian penulis.

F. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan adalah suatu yang diharapkan setelah melakukan usaha atau setelah kegiatan selesai. Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penulisan ini adalah:

- a. Untuk mengetahui mekanisme sertifikat halal.
- b. Untuk mengetahui ketentuan jaminan produk halal menurut UU No. 33 tahun 2014.
- c. Untuk mengetahui analisis hukum Islam tentang kewajiban sertifikat dalam didalam UU No. 33 tahun 2014.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kegunaan Ilmiah

²³Seto Mulyadi, dkk. *Metode Penelitian kualitatif dan Mixed Method: Perspektif yang Terbaru untuk Ilmu-ilmu Sosial* (Cet. I; Depok: Rajawali Pers, 2019), h. 60.

Sebagai suatu karya ilmiah, hasil dari penelitian ini diharapkan bisa mengembangkan wawasan pengetahuan dan pemahaman bagi para pembaca secara umum, dan para pelajar secara khusus. Mengenai label halal pada prodak elektronik dan kosmetik. Di samping itu penelitian ini juga harapkan bisa menjadi bahan rujukan untuk para peneliti dengan studi penelitian yang sejenis.

2. Kegunaan Praktis

Sebagai suatu penelitian yang memaparkan analisis undang-undang no.33 tahun 2014, diharapkan tulisan ini dapat memberikan manfaat berupa pengetahuan dan pemahaman bagi masyarakat muslim terkait pembahasan produk elektronik dan kosmetik dengan label halal. Diharapkan juga tulisan ini dapat memberikan masukan dan menjadi referensi bagi para pelajar yang menggeluti ilmu-ilmu, terutama pada bidang ilmu perbandingan mazhab.



BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI SERTIFIKASI MUI

A. Latar Belakang Terbentuknya MUI

1. Sejarah MUI

Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal 26 Juni 1975, sebagai hasil dari musyawarah para Ulama, cendekiawan dan zuama yang datang dari penjuru tanah air. Musyawarah dilakukan oleh 27 ulama yang mewakili 26 provinsi pada saat itu. 10 Ulama merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat yaitu NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Petir, al-Washilah, Mathul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI, dan al-Ittihadiyah, 4 orang dari Dinas Rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Polri serta 13 cendekiawan. Dari musyawarah tersebut dihasilkan sebuah kesepakatan untuk membentuk sebuah wadah tempat musyawarah antara ulama di Indonesia yang tertuang dalam “Piagam Berdirinya MUI” yang ditanda tangani oleh semua anggota.¹

Lahirnya Majelis Ulama Indonesia memiliki peran yang cukup penting bagi masyarakat muslim Indonesia, MUI sebagai wadah musyawarah berusaha untuk:²

- a. Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam Indonesia dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridoi Allah swt.
- b. Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhwh islamiyah dan kerukunan antar umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa.

¹“Sejarah MUI”, *Situs Remi MUI Pusat* <https://mui.or.id/sejarah-mui> (24 Juni 2022).

²Diana Mutia Habibaty. "Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Terhadap Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 14.04 (2017) h. 448.

- c. Menjadi penghubung antara ulama dan umara (pemerintah) serta penerjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna menyukkseskan pembangunan nasional, meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.

2. Hubungan Eksternal

Dalam kaitan dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan di kalangan umat Islam, Majelis Ulama Indonesia tidak bermaksud untuk menjadi organisasi yang membawahi organisasi-organisasi kemasyarakatan tersebut, dan apalagi memosisikan diri sebagai wadah tunggal yang mewakili kemajemukan dan keragaman umat Islam. Majelis Ulama Indonesia sesuai niat kelahirannya, adalah wadah silaturahmi ulama, zuama dan cendekiawan Muslim dari berbagai kelompok di kalangan umat Islam. Kemandirian Majelis Ulama Indonesia tidak berarti menghalanginya untuk menjalin hubungan dan kerjasama dengan pihak-pihak lain baik dari dalam negeri maupun luar negeri, selama dijalankan atas dasar saling menghargai posisi masing-masing serta tidak menyimpang.³

3. Biografi singkat ketua MUI pertama

Buya HAMKA adalah singkatan dari Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Lahir pada 17 Februari 1908 di Maninjau, Sumatra Barat, adalah tokoh Indonesia yang rajin belajar dari para tokoh dan buku-buku, walaupun ia tidak memiliki pendidikan formal yang tinggi. Atas berkat karya dan jasa-jasanya dalam dakwah

³Mumung Mulyanti. "Kontribusi MUI dalam Pengembangan dan Penerapan Hukum Islam di Indonesia." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 7.01 (2019) h. 95.

Islam di Indonesia, Buya Hamka menerima gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Al-Azhar dan Universitas Prof. Moestopo Beragama.⁴

Ketika Majelis Ulama Indonesia (MUI) terbentuk pada 26 Juli 1975, Hamka dipilih secara aklamasi sebagai ketua MUI. Pada hari itu pula, Hamka berpidato pertama kali sebagai ketua MUI. Ketika ia menyampaikan pidato saat pelantikan dirinya, Hamka menyatakan bahwa dirinya bukanlah sebaik-baiknya ulama. Ia menyadari bahwa dirinya memang populer, tapi kepopuleran bukanlah menunjukkan bahwa saya yang lebih patut. Ia menjelaskan posisi Majelis Ulama Indonesia dengan pemerintah dan masyarakat terletak di tengah-tengah, "laksana kue bika yang dibakar api dari atas dan bawah. Api dari atas ibarat harapan pemerintah, sedangkan api dari bawah wujud keluhan umat Islam. Berat ke atas, niscaya putus dari bawah. Putus dari bawah, niscaya berhenti jadi ulama yang didukung rakyat. Berat kepada rakyat, hilang hubungan dengan pemerintah.

Pemerintah Republik Indonesia di bawah pimpinan Presiden Soeharto sejak mulai berdirinya Majelis Ulama Indonesia selalu menganjurkan agar di Indonesia terdapat Kerukunan Hidup Beragama. Hamka sebagai Ketua MUI pada 21 September 1975 menerangkan kepada 30 orang utusan ulama yang hadir bahwa Islam mempunyai konsepsi yang terang dan jelas di dalam surat Al-Mumtahinah ayat 7 dan 8, bahwa tidak dilarang oleh Al-Quran orang Islam itu hidup rukun dan damai dengan pemeluk agama lain. "Orang Islam disuruh berlaku adil dan hidup rukun dengan mereka asal saja mereka itu tidak memerangi kita dan mendesak kita untuk keluar dari tanah air kita sendiri." MUI telah menerima anjuran pemerintah tentang kerukunan umat beragama.

⁴Yanuardi Syukur dan Arlen Ara Guci, *Buya HAMKA Memoar Perjalanan Hidup Sang Ulama*, (Cet. 1; solo:Tiga Serangkai, 2017) h. 135.

Zaman demokrasi terpimpin, Buya Hamka pernah ditahan dengan tuduhan melanggar Penpres anti-subversif. Ia berada di tahanan orde lama itu selama dua tahun (1964-1966). Dalam tahanan itulah Hamka menyelesaikan penelitian karya Ilmiah terbesarnya yakni tafsir al-Azhar. Masa tahanan rumah dua bulan ia gunakan untuk melengkapi tafsirnya.⁵

Hamka meninggal dunia pada hari Jumat, 24 Juli 1981 pukul 10:37 wib dalam usia 73 tahun. Jenazahnya disemayamkan di rumahnya di Jalan Raden Fatah III. Antara pelayat yang hadir untuk memberi penghormatan terakhir hadir Presiden Soeharto dan Wakil Presiden Adam Malik, Menteri Negara lingkungan hidup Emil Salim, dan Menteri Perhubungan Azwar Anas yang menjadi imam salat jenazahnya. Jenazah Hamka dibawa ke Masjid Agung Al-Azhar dan dishalatkan lagi, sebelum dimakamkan di taman pemakaman umum tanah kusir, Jakarta Selatan, dipimpin Menteri Agama Alamsyah Ratu Perwiranegara.

B. Fungsi dan Peran MUI

Dalam konsep pengabdian Majelis Ulama Indonesia telah dirumuskan lima fungsi dan peran utama MUI.⁶

1. Sebagai pewaris para Nabi

Warisan merupakan barang berharga yang ditinggal oleh orang yang meninggal dunia kepada orang yang masih hidup, saking berharganya sering terjadi pertumpahan darah diantara ahli waris. Namun ada warisan yang demikian berharga tetapi jarang manusia memperebutkannya, warisan tersebut adalah ilmu agama, yang merupakan peninggalan nabi kepada umatnya.

⁵Wildan Insan Insan, dan Yusuf Faisal Ali. "Alam Berkembang Menjadi Guru." *Studi8*, no 5 (2017): h.52.

⁶"Fungsi dan Peran MUI" situs resmi MUI <https://mui.or.id> (24 Juni 2022)

Ulama merupakan pewaris para nabi yang bertugas membimbing, membina, dan meneruskan perjuangan sepeninggal nabi. Demikian berat amanah yang ada dipundak ulama dan sungguh mulia pekerjaan ulama yang merupakan pewaris para nabi. Oleh karena itu nabi saw. bersabda

إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوْرَثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، إِنَّمَا وَرَثُوا الْعِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحِطِّ وَافِرٍ⁷

Terjemahnya :

Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sungguh para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Sungguh mereka hanya mewariskan ilmu. Barang siapa mengambil warisan tersebut ia telah mengambil bagian yang banyak.

2. Sebagai pemberi fatwa

Fatwa adalah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan pada pemberi fatwa yang diberikan kepada ulama. MUI adalah lembaga pemberi fatwa kepada umat Islam dan pemerintah, baik diminta ataupun tidak. Dalam hal ini, jika ada sesuatu dirasakan perlu untuk diberi fatwa, MUI langsung mengeluarkan fatwa tentang hal tersebut meskipun tidak ada yang memintanya. Sebab MUI merasa bertanggungjawab atas kemaslahatan umat.⁸

Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga pemberi fatwa mengakomodasi dan menyalurkan aspirasi umat Islam Indonesia yang sangat beragam aliran paham-paham yang ada serta organisasi keagamaan. Fatwa yaang biasa muncul sebagai respon pertanyaan yang bersumber dari masyarakat ataupun kebijakan pemerintah.

3. Sebagai pembimbing dan pelayan umat

⁷Abū Dāud Sulaimān ibn al-Asy'aṣ, Sunan Abī Dāwud, Juz 3 (Cet. I; Beirūt: Maktabah alAsriyah, 1431 H/2009 M), h. 317.

⁸Tujuan dan Fungsi MUI. situs resmi MUI <https://mui.or.id>. (5 Juni 2022)

Posisi ulama di tengah masyarakat Islam memegang peran yang sangat penting membimbing dan melayani umat berdasarkan agama. Sekalipun ulama tidak berada resmi dalam lingkungan kekuasaan, peran ulama tetap sentral atas dasar ilmu akan senantiasa membimbing umat di atas syariat yang murni.

4. Sebagai pelopor gerakan Islam

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pelopor Tajdid yaitu gerakan pemurnian pemikiran dalam Islam. Selain itu majelis ulama Indonesia sebagai juru damai terhadap perbedaan yang terjadi di kalangan umat.

5. Sebagai penggerak amar makruf dan nahi mungkar

Majelis Ulama Indonesia selain dari memberikan fatwa dan pelayanan MUI juga memiliki peran penegak hukum amar makruf dan nahi mungkar yaitu menegakkan hak sebagai kebenaran dan kebatilan sebagai keburukan dengan penuh hikmah. Sebagaimana firman Allah swt. Q.S. al- Imran/3: 104.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.⁹

C. Mekanisme Sertifikasi Halal MUI

Mengonsumsi produk halal merupakan kewajiban umat Islam. Oleh karena itu, umat Islam khususnya di Indonesia, cenderung memilih produk-produk yang telah jelas kehalalannya, yaitu dengan memilih produk yang telah bersertifikasi halal. Sertifikasi halal produk diperoleh setelah produsen mengajukan produknya untuk diaudit oleh LPPOM MUI menjalani proses sertifikasi halal.

⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Cet.I; Jakarta: Ummul Qura, 2017), h. 107.

1. Pengertian Sertifikasi Halal

Sertifikasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tanda atau surat keterangan (penyataan tertulis) atau tercetak dari orang yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti kepemilikan atau suatu kejadian. Sertifikasi dapat dikatakan sebagai proses pemberian sertifikasi atau bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan lembaga kepada suatu produk.¹⁰

Sertifikat halal adalah surat keterangan yang berisi fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh MUI melalui keputusan sidang komisi fatwa, auditor, dan para ahli yang menyatakan kehalalan sebuah produk berdasarkan proses audit yang dilaksanakan oleh LPPOM MUI.¹¹

2. Urgensi Sertifikat Halal

Sertifikasi produk halal belakangan ini menjadi kebutuhan dan tuntutan konsumen untuk mendapatkan jaminan atas kehalalan produk yang dikonsumsi. Berbagai brand menggunakan label halal sebagai penekanan iklan yang dibuat. Tren halal tidak hanya sebatas pada produk makanan dan minuman, tetapi sudah masuk pada produk-produk lain seperti kosmetik, obat-obatan, bahan kimia dan produk elektronik. Hal ini dikarenakan dalam agama Islam mengonsumsi sesuatu yang halal dan suci adalah wajib hukumnya, maka dari itu dibutuhkan legalitas berupa sertifikat halal yang dapat menjamin kehalalan produk yang dikeluarkan oleh lembaga yang terpercaya. Prinsipnya halal atau tidak halal suatu produk tidak hanya

¹⁰Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 1052.

¹¹Majelis Ulama Indonesia *Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Pasal 1 ayat 19.

berkutat pada masalah penggunaan bahan, namun juga proses produksi, sarana distribusi, transportasi, dan penyimpanannya.¹²

Sertifikat halal memiliki urgensi yang sangat mendasar guna menjamin bahwa setiap yang dikonsumsi oleh masyarakat haruslah halal dari berbagai aspek, dan terpenuhi uji kelayakan dengan prosedur pemeriksaan dan audit yang komprehensif dibuktikan dengan sertifikat halal. Bagi konsumen serifikasi halal memiliki beberapa fungsi:¹³

- a. Perlindungan konsumen muslim dari mengonsumsi pangan, obat-obata dan kosmetik yang tidak halal
- b. Secara jiwa dan batin konsumen akan tenang
- c. Menjaga jiwa dari keterpurukan yang haram
- d. Memberikan kepastian dan perlindungan hukum

3. Sejarah Sertifikasi Halal

Sebelum adanya sertifikasi halal oleh Majelis Umum Ulama Indonesia (MUI) tahun 1989, label halal produk pangan di Indonesia telah diproduksi oleh Departemen Kesehatan. pada 10 November 1976 semua makanan dan minuman yang mengandung babi atau turunan harus mencantumkan peringatan bahwa makanan dan minuman tersebut mengandung babi. Hal ini diatur dalam surat keputusan Peraturan Nomor Menteri Kesehatan Republik Indonesia 280/Men.Kes/Per/XI/1976 tentang ketentuan peredaran dan penandaan pada Makanan yang Mengandung Bahan Berasal dari Babi. Bagi produsen makanan yang menggunakan babi maupun turunannya harus mencantumkan tanda

¹²Ikhsan Maulana. "Perlindungan hukum bagi konsumen muslim terhadap produk pangan yang tidak bersertifikat halal menurut Undangundang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal" *Skripsi* (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2018), h. 58.

¹³Sofyan Hasan. "Kepastian hukum sertifikasi dan labelisasi halal produk pangan." *Jurnal Dinamika Hukum* 14.2 (2014): h. 230.

peringatan pada wadah atau bungkus baik dicetak maupun direkatkan pada kemasan.¹⁴

Produk makanan dan minuman yang mengandung atau bersumber dari bahan babi dapat diberikan izin edar dengan ketentuan harus memenuhi persyaratan tentang keamanan, mutu gizi dan persyaratan label makanan juga harus mencantumkan tulisan dan gambar dalam kotak dengan warna merah diatas dasar warna putih pada penandaan label, sebagaimana gambar dibawah.



Gambar 1. Label Mengandung Babi Pada Makanan (Sumber: Permenkes RI)

Pada saat itu, pemilihan label haram dinilai lebih efektif daripada pemberian label halal karena diduga hanya sebagian kecil produk yang mengandung unsur babi. Sehingga hanya perlu memberikan label kepada sedikit produk yang jelas-jelas mengandung babi. Dalam rangka mempercepat publikasi, Menteri Kesehatan bekerja sama dengan Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI) untuk membagikan label tersebut kepada perusahaan yang membutuhkan.¹⁵

Sepuluh tahun kemudian tepatnya pada 12 Agustus 1985 terjadi pergantian label yang semula menempelkan label Mengandung Babi akhirnya diganti dengan label yang bertuliskan Halal. Pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama No.42/Men.Kes/SKB/VIII/1985 dan No. 68 Tahun 1985 tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan. Label boleh dicantumkan setelah produsen melaporkan komposisi bahan dan cara

¹⁴Hayyun Durrotul. "Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi." *Journal of halal product and research (JPHR)* 2.2 (2019): h. 71.

¹⁵Hayyun Durrotul Faridah. "Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi." h. 70.

pengolahan produk kepada Departemen Kesehatan (Depkes). Pengawasan dilakukan bersama oleh Departemen Kesehatan dan Departemen Agama melalui Tim Penilaian Pendaftaran Makanan Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Depkes.¹⁶

Pada Tahun 1988 didalam Buletin Canopy edisi Januari yang diterbitkan Senat Mahasiswa Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang memuat laporan penelitian Ketua Umum LPPOM MUI Jatim Ir. Tri Susanto, M.App.Sc., hasil penelitian tersebut menyatakan sejumlah produk makanan dan minuman yang beredar di masyarakat terindikasi mengandung lemak babi, Tentu saja hal ini cukup menghebohkan masyarakat. Penelitian dilakukan dengan mengamati produk yang diperjualbelikan di pasar, swalayan, maupun toko kelontong. Sejumlah 34 jenis produk terindikasi mengandung shortening, lard, maupun gelatin. Shortening disebut juga margarin putih yang merupakan lemak padat plastis yang bisa berasal dari lemak babi dan biasanya digunakan dalam pembuatan kue.¹⁷

Peristiwa ini menyadarkan masyarakat dan Pemerintah tentang urgensi sertifikasi halal. Harus ada jaminan makanan halal di negara Indonesia yang mayoritas masyarakatnya memeluk agama Islam. Keberadaan makanan halal merupakan kebutuhan primer bagi umat Islam sehingga harus ada kebijakan negara yang mengatur tersebut. Pada saat itu keberadaan MUI yang merupakan organisasi non pemerintah yang terdiri dari para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim melakukan musyawarah dan pendekatan dengan pemerintah.¹⁸ Dalam rangka meredam kekhawatiran masyarakat tentang beredarnya lemak babi pada

¹⁶Hayyun Durrotul Farida. "Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi." h. 70.

¹⁷Hayyun Durrotul Farida. "Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi." h. 72.

¹⁸Mutimmatul Faidah. "Sertifikasi halal di Indonesia dari civil society menuju relasi kuasa antara negara dan agama." *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 11.2 (2017): h. 459.

tahun 1988 pemerintah memberikan mandat agar majelis Ulama Indonesia berperan aktif dalam meredakan lemak babi di Indonesia, dengan mengeluarkan Fatwa. Untuk itu Ibrahim Hosen Komisi Fatwa MUI, tampil di televisi membacakan fatwa MUI. Dengan adanya fatwa tersebut suasana menjadi reda.¹⁹

Pada tahun 1985 telah ada Surat Keputusan bersama (SKB) Menteri Kesehatan dan Menteri Agama Nomor 427/Menkes/SKB/VIII/1985 dan No 68/1985 tentang pengaturan penelitian “halal” pada label makanan. Maka dari itu dibentuklah LPPOM MUI didirikan tanggal 6 Januari 1989. Untuk memperkuat posisi LPPOM maka ditandatangani nota kesepahaman antara Departemen Kesehatan dan MUI dengan diterbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA 518 tahun 2001 dan KMA 519 tahun 2001) yang menguatkan MUI sebagai lembaga sertifikasi halal serta melakukan pemeriksaan/audit, penetapan fatwa, dan menerbitkan sertifikat halal.²⁰



Gambar 2. Logo Majelis Ulama Indonesia (Sumber: situs MUI).

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, yang menjelaskan bahwa pemasangan label halal pada kemasan harus diperiksa terlebih dahulu oleh lembaga

¹⁹Departemen Pendidikan Nasional, *Ensiklopedi Islam*, Juz 2 (Cet. VIII; Jakarta: PT Ichtiar Baroe van Hoeve, 2002), h. 8.

²⁰“Sejarah LPPOM MUI”, *Situs Remi MUI Pusat* <https://www.halalmui.org/mui14/main/page/sejarah-lppom-mui> (11 Juni 2022)

pemeriksa yang telah terpercaya berdasarkan pedoman dan peraturan Menteri Agama.²¹

4. Mekanisme Sertifikasi

a. Sertifikasi LPPOM MUI

Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal hanya ada dua lembaga yang berwenang LPPOM MUI selaku lembaga audit dan MUI dalam hal ini komisi fatwa sebagai pemberi fatwa. Sertifikat halal dikeluarkan oleh MUI dengan ditandatangani oleh Ketua MUI dan Direktur LPPOM. Alur sertifikasi LPPOM MUI sebagai berikut;²²

- 1) Pelaku usaha mempersiapkan segala kelengkapan dokumen
- 2) Verifikasi dokumen oleh LPPOM MUI
- 3) Melakukan audit yang dilakukan oleh auditor LPPOM MUI
- 4) MUI mengkaji dan menetapkan kehalalan produk
- 5) Penerbitan sertifikat halal

b. Sertifikasi BPJPH

Sertifikasi halal di Indonesia dalam perkembangan mengalami pergeseran. Jika selama ini ditangani oleh LPPOM MUI sebagai lembaga swadaya masyarakat, semenjak lahirnya UU JPH (Jaminan Produk halal) No. 33 tahun 2014 sertifikasi menjadi wewenang Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH). Alur sertifikasi Badan Penyelenggaraan Jaminan Halal sebagai berikut:²³

²¹Lies Afroniyati 2017. Analisis Ekonomi Politik Sertifikat Halal oleh MUI. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*. 18(1): h. 49.

²²“Mekanisme Sertifikasi Halal LPPOM MUI” situs resmi MUI <https://mui.or.id> (20 juni 2022).

²³“Fungsi dan Peran MUI” situs resmi MUI <https://mui.or.id> (20 Juni 2022).

- 1) Pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikasi halal kepada Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH), pemohon wajib melengkapi seluruh berkas dan di Upload secara online di web BPJPH.
- 2) Kemudian Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) akan melakukan pemeriksaan dokumen/ berkas permohonan paling lambat 10 hari kerja telah selesai.
- 3) Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) menetapkan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) berdasarkan penentuan pemohon.
- 4) Setelah ditetapkan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), maka Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) bersangkutan akan melakukan pemeriksaan atau pengujian kehalalan produk kurang lebih 40-60 hari kerja.
- 5) Hasil temuan dari para auditor di Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) akan disampaikan kepada Komisi Fatwa MUI. Komisi Fatwa MUI akan melaksanakan musyawarah berdasarkan data yang disampaikan auditor terkait dengan kehalalan produk selama 30 hari kerja. Jika terpenuhi kehalalan produk maka komisi fatwa akan memberikan Surat penetapan Fatwa dan akan diserahkan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).
- 6) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) kemudian menerbitkan sertifikat berbekal rekomendasi ketetapan kehalalan produk dari Komisi Fatwa MUI.



Gambar 3: Alur Pengajuan Sertifikasi Halal (sumber data: BPJP, halal.go.id)

5. Masa Berlaku Sertifikat Halal

Masa berlaku sertifikat halal tertera dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) Pasal 42, yaitu sertifikat halal berlaku selama empat tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH, kecuali terdapat perubahan komposisi bahan. Masa berlaku sertifikat halal dapat dicabut apabila pelaku usaha pemegang sertifikat halal melanggar ketentuan Sistem Jaminan Halal yang telah ditetapkan oleh MUI. Sertifikat Halal wajib diperpanjang oleh pelaku usaha dengan mengajukan pembaruan Sertifikat Halal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Halal berakhir.²⁴

D. Latar Belakang Terbentuknya Undang-Undang No. 33 Tahun 2014

Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamankan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk digunakan masyarakat. Jaminan mengenai produk halal hendaknya dilakukan sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta profesionalitas. Oleh karena itu, jaminan penyelenggaraan Produk Halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk tersebut.²⁵

Terbentuknya undang-undang jaminan produk halal tersebut menjadi penting mengingat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan,

²⁴Republik Indonesia, "Undang-Undang RI Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan halal" dalam *JPH Jaminann produk halal* (Jakarta: 2014), h. 18.

²⁵Mate Suriyani. "Pergeseran Kewenangan MUI Dalam Memberikan Jaminan Produk Halal Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 14.1 (2019): h. 34.

obat-obatan, dan kosmetik berkembang sangat pesat. Hal itu berpengaruh secara nyata pada pergeseran pengolahan dan pemanfaatan bahan baku untuk makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, serta Produk lainnya dari yang semula bersifat sederhana dan alamiah menjadi pengolahan dan pemanfaatan bahan baku hasil rekayasa ilmu pengetahuan. Pengolahan produk dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan percampuran antara yang halal dan yang haram baik disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu, untuk mengetahui kehalalan dan kesucian suatu Produk, diperlukan suatu kajian khusus yang membutuhkan pengetahuan multidisiplin, seperti pengetahuan di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi, dan pemahaman tentang syariat. Oleh karena itu, pengaturan mengenai Jaminan Produk Halal JPH perlu diatur dalam satu undang-undang yang secara komprehensif mencakup Produk yang meliputi barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, dan produk rekayasa genetik serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.²⁶

²⁶Mate Suriyani. "Pergeseran Kewenangan MUI Dalam Memberikan Jaminan Produk Halal Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 14.1 (2019): h. 25.

BAB III

JAMINAN PRODUK HALAL KEPADA MASYARAKAT

A. *Produk Halal Indonesia*

Islam mengajarkan umat Islam untuk mengonsumsi produk halal. Berlandaskan pada hukum Islam ada tiga produk untuk muslim yakni halal, haram dan syubhat. Halal dalam bahasa Arab berarti diizinkan, bisa digunakan dan sah menurut batasan-batasannya. Hal ini Allah swt. sudah sebutkan dalam Q.S. al-Baqarah/2: 168.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Terjemahnya:

Wahai Manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.¹

Para ulama berbeda pendapat dalam memahami istilah al-ṭayyib secara syari'i pada ayat diatas. Ibnu Jarir al-Thabari berkata adapun firman Allah ṭayyibān artinya suci, tidak najis, dan tidak diharamkan.² Imam al-Syaukani berkata ḥalālān posisinya sebagai maful (objek) atau hal (Penjelas). Menurut Imam Malik dan ulama lainnya “ia (ṭayyib) adalah halal”.³

1. **Dasar Hukum Menggunakan yang Halal**

Didalam Al-Quran Allah telah menentukan batasan hukum yang jelas tentang halal dan haram, dan pada dasarnya segala sesuatu yang Allah diciptakan dimuka bumi ini adalah halal. Tidak ada yang haram selama tidak terdapat dalil

¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Cet.I; Jakarta: Ummul Qura, 2017),. h. 25.

²Abū Ja'far dan Muḥammad bin Jarir al-Tabaṭī, Tafsir Ṭabari : *Jāmi'i al-Bayān Anta'wīlī Ayil Qurān*, Juz 3 (Cet. I; Makkah al-Mukarram: Dar al-Tarbiyah wa al-Turās, 1431H). h. 300.

³Ali Mustafa Yaqub, *Kriteria Halal Haram Untuk Pangan Obat dan Kosmetika Menurut Al-Qur'an dan Hadis* (Jakarta : PT. Pustaka Firdaus, 2009), h. 256.

yang shahih dan jelas yang kemudian mengharamkannya. Secara umum manusia diperintahkan oleh Allah untuk mengkonsumsi sesuatu yang halal sebab halal sebagaimana firman Allah Q.S. al- Baqarah/2: 25.

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya :

Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.⁴

- a. Allah memerintahkan untuk mengkonsumsi segala yang baik-baik dan melarang mengkonsumsi yang buruk-buruk, sebagaimana Firman Allah Q.S A'raf/7: 157.

...وَجُلٌّ هُمْ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ...

Terjemahnya :

Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka..⁵

- b. Allah memerintahkan untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan tayib, sebagaimana dalam Q.S Al-Baqarah/2: 168.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Terjemahnya:

Wahai manusia, Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi. dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu⁶

⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 5.

⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 170.

⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 25.

- c. Allah mengharamkan bangkai, darah, daging babi, hewan yang disembelih tidak menyebut nama Allah, dan hewan mati. Sebagaimana firman Allah swt. Q.S Al-Maidah/5: 3.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan azlam (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Tetapi barangsiapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.⁷

B. Produk Halal dalam Tata Aturan MUI

Kehalalan produk yang akan digunakan merupakan persoalan besar dan urgen, sehingga apa yang akan dikonsumsi itu benar-benar halal dan tidak tercampur sedikitpun barang haram. Oleh karena tidak semua orang dapat mengetahui kehalalan suatu produk secara pasti, sertifikat halal sebagai bukti penetapan fatwa halal bagi suatu produk yang dikeluarkan MUI merupakan suatu keniscayaan yang mutlak diperlukan keberadaannya⁸

⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 107.

⁸Departemen Agama RI. 2015. *Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa Produksi Halal Majelis Ulama Indonesia*. Op. Cit, h. 14.

Sistem Jaminan Halal (SJH) adalah suatu sistem manajemen yang disusun, diterapkan dan dipelihara oleh perusahaan pemegang sertifikat halal untuk menjaga kesinambungan proses produksi halal sesuai dengan ketentuan LPPOM MUI.

1. Macam-Macam Jaminan Produk halal

Kehalalan suatu hal tidak melulu karena fisik hal tersebut, tetapi juga karena hal lain. Salah satunya adalah karena bagaimana hal tersebut diolah, misalnya. Untuk itu, beberapa macam halal berikut ini perlu untuk diperhatikan:⁹

- a. Makanan yang tidak mengandung babi atau produk yang berasal dari babi.
- b. Daging yang berasal dari hewan halal yang disembelih dengan tata cara sesuai syariat Islam.
- c. Semua bentuk minuman yang tidak mengandung alkohol.
- d. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, tepat pengelolaan dan tempat transportasi tidak digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya, tempat tersebut harus terlebih dahulu dibersihkan dengan tata cara syariat Islam.

2. Syarat Produk Halal

Produsen dalam memproduksi harus memenuhi kebutuhan konsumen muslim, dan sebagai salah satu bentuk tanggungjawabnya adalah dengan memproduksi produk halal. Konsumen muslim harus diyakinkan bahwa produk yang mereka gunakan adalah halal. Keyakinan ini dapat terjadi apabila produk yang dihasilkan oleh perusahaan memiliki sertifikat halal. Produk halal dalam tata aturan

⁹Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji, *Panduan Sertifikasi Halal* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), h. 2.

MUI adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syari'at Islam yaitu:¹⁰

- a. Halal dzatnya adalah halal dari hukum asalnya.
- b. Halal cara memperolehnya adalah cara memperoleh sesuai dengan syariat Islam misalnya tidak dengan mencuri.
- c. Halal dalam memprosesnya adalah misalkan proses menyembelih binatang sesuai syariat Islam adalah dengan membaca bismillah.
- d. Halal dalam penyimpanannya, maksudnya tempat penyimpanannya tidak mengandung barang yang diharamkan seperti babi, anjing, atau binatang lainnya yang diharamkan oleh Allah swt.
- e. Halal dalam pengangkutannya adalah misalkan bitang yang mati dalam pengangkutan sekalipun sebentar, tidak boleh ikut disembelih dan dikonsumsi oleh manusia.
- f. Halal dalam penyajian tidak mengandung barang yang diharamkan menurut syariat Islam.

3. Prinsip Produk Halal

Prinsip-prinsip yang ditegakkan dalam operasional Sistem Jaminan Halal adalah:¹¹

- a. Maqashid syariah

Pelaksanaan sistem jaminan halal bagi perusahaan yang memiliki sertifikat halal Majelis Ulama Indonesia mempunyai maksud memelihara kesucian agama, kesucian pikiran, kesucian jiwa, kesucian keturunan, dan kesucian harta.

- b. Jujur

¹⁰Abdul Wahab Ahmad Khalid, Muhamad Wildan Fawa'id, dan Lailatul Hidayah. "Pengaruh Harga Dan Label Halal Terhadap Minat Beli Roti Naf'a Di Kecamatan Kepung Kediri." *Qawanin: Journal of Economic Syaria Law* 5.1 (2021): h. 72.

¹¹Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan, and MAJELIS ULAMA INDONESIA. "Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM-MUI." *Jakarta: LPPOM-MUI* (2008). h. 16.

Perusahaan harus jujur menjelaskan semua bahan yang digunakan dan proses produksi yang dilakukan di perusahaan didalam manual SJH serta melakukan operasional produksi halal sehari-hari berdasarkan apa yang telah ditulis dalam manual SJH.

c. Kepercayaan

LPPOM memberikan kepercayaan kepada perusahaan untuk menyusun sendiri Manual SJH nya berdasarkan kondisi nyata internal perusahaan.

d. Sistematis

Sistem Jaminan Halal didokumentasikan secara baik dan sistematis dalam bentuk manual SJH dan arsip terkait agar bukti-bukti pelaksanaannya dilingkungan perusahaan mudah untuk ditelusuri.

e. Disosialisasikan

Implementasi SJH adalah merupakan tanggungjawab bersama dari level manajemen puncak sampai dengan karyawan, sehingga SJH harus disosialisasikan dengan baik di lingkungan perusahaan.

f. Keterlibatan key person

Perusahaan melibatkan personal-personal dalam jajaran manajemen untuk memelihara pelaksanaan SJH.

g. Komitmen manajemen

Implementasi SJH di perusahaan dapat efektif dilaksanakan jika didukung penuh oleh top manajemen. Manajemen harus menyatakan secara tertulis komitmen halalnya dalam bentuk kebijakan halal.

h. Pelimpahan wewenang

Manajemen memberikan wewenang proses produksi halalnya kepada auditor halal internal.

i. Mampu telusur

Setiap pelaksanaan fungsi produksi halal selalu ada bukti dalam bentuk lembar kerja yang dapat ditelusuri keterkaitannya.

j. Absolut

Semua bahan yang digunakan dalam proses produksi halal harus pasti kehalalannya. SJH tidak mengenal adanya status bahan yang berisiko rendah, menengah atau tinggi terhadap kehalalan suatu produk.

k. Spesifik

Sistem harus dapat mengidentifikasi setiap bahan secara spesifik merujuk pada pemasok, produsen, dan negara asal. Ini berarti bahwa setiap kode spesifik untuk satu bahan dengan satu status kehalalan¹²



¹²Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan, and MAJELIS ULAMA INDONESIA. "Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM–MUI." *Jakarta: LPPOM-MUI* (2008). h. 16.

BAB IV

PRODUK ELEKTRONIK DAN KOSMETIK DENGAN LABEL HALAL (STUDI ANALISIS UU NO. 33 TAHUN 2014)

A. Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Sebelum Undang-Undang No. 33 Tahun 2014

Sebelum lahirnya UU No. 33 tahun 2014, lembaga yang melakukan sertifikasi dan penyelenggaraan halal LPPOM MUI. Lembaga ini berdiri pada tanggal 6 Januari 1989. Berdirinya lembaga ini dilatari keresahan umat Islam sejak dirilisnya hasil temuan peneliti Universitas Brawijaya di Buletin Canopy. Penelitian dilakukan terhadap produk makanan, seperti susu, mie, snack dan lain sebagainya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa produk tersebut mengandung gelatin, shortening, lecithin, dan lemak yang kemungkinan berasal dari babi. Dampak dari isu lemak babi ini cukup mengguncang perekonomian nasional, terutama di sektor industri pangan dan menuai protes dan kritik dari kalangan Muslim yang menuntut adanya jaminan terhadap produk yang mereka konsumsi.¹

Pola kerja penyelenggaran dan sertifikasi halal LPPOM MUI didasarkan atas pengujian sistimatik di tempat produksi dan di laboratorium untuk membuktikan bahwa barang yang diproduksi terbebas dari benda najis dan unsur yang diharamkan, sehingga kehalalannya secara konsisten dapat terjamin. Sertifikasi halal dapat diartikan sebagai proses klarifikasi produk yang kehalalannya masih belum jelas dengan cara meneliti tahapan produksi, dari proses penyiapan bahan baku, proses produksi, penyimpanan dan sistem pengendalian bahan agar konsisten halal.² Produk yang telah disertifikasi, dijamin dan dinyatakan halal akan mendapatkan sertifikat halal dari MUI. Sertifikat halal merupakan fatwa

¹Ainul Yaqin, *Halal di Era Modern: Kupas Tuntas Halal Haram Produk Pangan, Obat dan Kosmetik di Sekitar Kita* (Surabaya: MUI Jawa Timur, 2014), h. 167.

²Ainul Yaqin, *Halal di Era Modern*. h. 164.

tertulis dari MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai syariat Islam. Izin pencantuman label Halal pada kemasan produk dari BPOM dapat dikeluarkan dengan syarat produk tersebut sudah mendapat sertifikat halal dari komisi fatwa MUI. Labelisasi halal menjadi wewenang pemerintah, yaitu Badan Pengawasan Obat dan Makanan. LPPOM mendapat legitimasi sebagai lembaga yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan sertifikasi halal didasarkan atas SK MUI Pusat No. kep 164/MUI/IV/2003. Surat Keputusan MUI Pusat ini mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan RI No.:924/Menkes/SK/VIII/1996 tentang pencantuman tulisan Halal sebagaimana tertuang dalam pasal berikut:³

1. Pasal 8 menegaskan bahwa produsen dan importir yang akan mengajukan permohonan pencantuman tulisan halal wajib siap diperiksa oleh petugas tim gabungan dari MUI Dirjen POM (BP-POM).
2. Pasal 10 menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan dan pengujian laboratorium dilakukan evaluasi oleh tim ahli dari MUI. Hasil evaluasi tersebut disampaikan kepada komisi fatwa untuk mendapatkan fatwa. Fatwa MUI berupa pemberian sertifikat halal bagi produk yang telah memenuhi syarat atau penolakan.
3. Pasal 11 menjelaskan bahwa persetujuan pencantuman tulisan “halal” diberikan berdasar fatwa dari Komisi fatwa MUI.
4. Pasal 12 menyebutkan bahwa fatwa yang dikeluarkan MUI, menjadi dasar DirekturJenderal memberikan persetujuan bagi yang memperoleh sertifikat halal dan penolakan bagi yang tidak memperoleh sertifikat halal.

³Menkes RI, “Permen No.:924/Menkes/SK/VIII/1996 tentang Pencantuman Tulisan Halal, http://peraturan.bkpm.go.id/jdih/userfiles/batang/KEPMENKES_924_1996. (18 Juni 2022).

B. Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dalam Undang-Undang No.33 Tahun 2014

Sertifikasi halal di Indonesia dalam perkembangan terakhir mengalami pergeseran. Jika selama ini sertifikasi halal ditangani oleh LPPOM MUI yang merupakan lembaga swadaya masyarakat, sejak lahirnya Undang-Undang Jaminan Produk Halal No.33 tahun 2014, penanganan sertifikasi menjadi wewenang negara melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). MUI memang masih memiliki kewenangan untuk menetapkan halal dan haram. Tetapi proses formalnya, baik pemeriksaan saintifiknya maupun dikeluarkannya sertifikat menjadi wewenang BPJPH.⁴

Produk halal yang dimaksud dalam UU No.33 tahun 2014 adalah makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik serta barang guna yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Produk yang beredar tersebut harus dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Produk yang beredar di Indonesia harus memiliki jaminan produk halal. Jaminan produk halal merupakan kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal.⁵

Untuk menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan Produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Jaminan mengenai Produk Halal hendaknya dilakukan sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta profesionalitas. Oleh karena itu, jaminan penyelenggaraan Produk Halal bertujuan

⁴Hartati, Ralang. "Peran Negara dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal." *ADIL: Jurnal Hukum* 10.1 (2019): h. 77.

⁵Republik Indonesia, "Undang-Undang RI Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan halal" dalam *JPH Jaminann produk halal* (Jakarta: 2014), h. 2.

memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk tersebut, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.⁶

1. Kewajiban produk bersertifikasi halal

Pasal 4 Undang-undang Jaminan Produk Halal JPH menyebutkan “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.”⁷ Isi pasal ini bukan diartikan bahwa setiap produk yang dijual oleh pengusaha harus halal dan bukan tidak boleh memperdagangkan yang tidak halal atau haram menurut agama Islam. Tetapi maksud dari isi Pasal 4 adalah para pengusaha boleh memperdagangkan barang yang tidak halal, namun harus disebutkan bahwa barang tersebut tidak halal. Ketika seorang atau lembaga telah mendapatkan label halal, maka ia harus mempertahankan kehalalan produknya. Artinya para pengusaha bukan tidak boleh memperdagangkan barang haram menurut agama Islam, tetapi harus jujur kalau halal harus punya label halal, sebaiknya kalau ada unsur haram harus dikatakan itu tidak halal.⁸

Setelah aturan kewajiban sertifikat halal pada produk, pasal 25 menyebutkan tambahan aturan untuk menyematkan label halal pada produk. Selain itu, pun harus menjaga kehalalan, memperpanjang masa berlaku sertifikat, serta

⁶Mate Suriyani. "Pergeseran Kewenangan MUI Dalam Memberikan Jaminan Produk Halal Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 14.1 (2019): h. 34.

⁷Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan halal” dalam *JPH Jaminann produk halal* (Jakarta: 2014), h. 4.

⁸Ralang Hartati. "Peran Negara dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal." *ADIL: Jurnal Hukum* 10.1 (2019). h. 78.

membedakan proses pembuatan produk halal dan tidak halal. Pelaku usaha juga wajib melapor jika ada perubahan komposisi bahan baku.⁹

Dalam analisis hukum Islam Undang-undang No 33 tahun 2014 pasal 4 dan 25 ini membawa kita kepada konsep kemudahan untuk menghilangkan kesulitan yang kadang-kadang menimpa kita, dengan membangun kepastian hukum dengan menolak keraguan.

2. Sangsi bagi pelanggar kehalalan

Selain kewajiban produk bersertifikasi halal sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 UU JPH, yang harus menjadi perhatian adalah beberapa pasal yang mengatur sanksi hukum dari pelanggaran masalah kehalalan.

a. Pasal 22 Undang-Undang No. 33 tahun 2014

Ada tiga jenis hukuman yang diberikan kepada pelanggar

- 1) berupa peringatan tertulis
- 2) denda administratif
- 3) pencabutan sertifikat halal¹⁰

Dalam pasal 22 UU No.33 tahun 2014 analisis hukum Islam terhadap hukuman bagi pelanggar biasa disebut dengan ta'zir untuk memberikan efek jera pada pelaku dalam hal ini sesuai dengan hukum Islam. Seorang hakim dalam Islam memiliki kewenangan dan bebas dari siapapun. Hakim wajib menerapkan prinsip keadilan dan persamaan kepada siapapun. Selain itu, putusan hakim harus mencerminkan rasa keadilan dengan tidak memandang hukuman itu diputuskan. Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. al- Maidah/5: 8.

⁹Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan halal” dalam *JPH Jaminann produk halal* (Jakarta: 2014), h. 12.

¹⁰Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan halal” dalam *JPH Jaminann produk halal* (Jakarta: 2014), h. 11.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.¹¹

b. Pasal 26 Undang-Undang No. 33 tahun 2014

- 1) Pelaku Usaha yang memproduksi produk dari bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 20 dikecualikan dari mengajukan permohonan Sertifikat Halal.
- 2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada produknya. Pengertian dari pasal ini adalah bahwa setiap produk yang akan diedarkan harus halal, dengan mencantumkan label halal dari MUI dan BPJPH. Yang dimaksud dengan “keterangan tidak halal” adalah pernyataan tidak halal yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Produk. Keterangan dapat berupa gambar, tanda, dan tulisan. Pasal ini tidak diartikan bahwa di Indonesia tidak boleh ada produk yang haram untuk diperjualkan, tetapi bagi yang tidak halal maka tidak perlu disertifikasi halal, tetapi cukup dengan memberi label tidak halal.¹²

c. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014

- 1) Bukan berasal dari hewan yang diharamkan

¹¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Cet.I; Jakarta: Ummul Qura, 2017), h. 107.

¹²Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan halal” dalam *JPH Jaminann produk halal* (Jakarta: 2014), h. 12.

- a. Bangkai
 - b. Darah
 - c. Babi
 - d. Hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat Islam.
- 2) Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan sebagaimana yang dimaksudkan ayat 1.

Dalam pasal 18 UU No.33 tahun 2014 analisis hukum Islam terhadap hewan yang diharamkan oleh syariat sejalan dengan undang-undang pasal tersebut.

Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. al- Maidah/5: 3

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لغيرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَفَقَةُ وَالْمَوْفُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذُكِّرْتُمْ

Terjemahnya:

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala.¹³

3. Pengawasan Jaminan Jaminan Halal

Mengingat mayoritas rakyat Indonesia adalah masyarakat Islam, yang sangat membutuhkan perlindungan dari Negara terhadap barang-barang yang tidak halal dan tidak mempunyai label halal, maka Negara mengajak masyarakat untuk berperan serta melakukan pengawasan terhadap produk-produk yang beredar dipasaran baik dari luar maupun dalam negeri, bahkan Negara akan memberikan penghargaan kepada masyarakat yang ikut serta secara aktif dalam Pengawasan tersebut. Seperti yang disebutkan dalam pasal 53 dan pasal 54 yaitu:¹⁴

- a. Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan JPH.

¹³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya* h. 107.

¹⁴Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan halal” dalam *JPH Jaminann produk halal* (Jakarta: 2014), h. 22.

- b. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- 1). melakukan sosialisasi mengenai JPH.
 - 2). mengawasi Produk dan Produk Halal yang beredar.
- c. Peran serta masyarakat berupa pengawasan Produk dan Produk Halal yang beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berbentuk pengaduan atau pelaporan ke BPJPH.

BPJPH dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berperan serta dalam penyelenggaraan JPH. Sebagai wujud apresiasi maka BPJPH sebagai lembaga penyelenggara Jaminan Produk Halal dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berperan aktif dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.¹⁵

Dalam pasal 53 UU No.33 tahun 2014 analisis hukum Islam terhadap pengawasan jaminan produk halal sekaligus ajakan kepadamasyarakat untuk berperan aktif dalam pengawasan terhadap produk-produk yang beredar diwilaya Indonesia tidak bertentangan dengan hukum Islam bahkan sejalan dengan syariat islam untuk saling tolong menolong dalam ketakwaansebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. al- Maidah/5: 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Terjemahnya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.¹⁶

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Label Halal Pada Produk Elektronik dan Kosmetik

¹⁵Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan halal” dalam *JPH Jaminann produk halal* (Jakarta: 2014), h. 22.

¹⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya* h. 107.

Kehalalan akan menjadi penting dalam kajian pemasaran di Indonesia, karena saat ini konsumen akan memperhatikan label halal yang tertera pada produk yang diperjualbelikan pada pasar. Umat muslim percaya bahwa dengan mengkonsumsi makanan yang halal akan menjadi berkah dan sehat untuk manusia, hal ini merupakan salah satu indikator dari kesadaran halal pada konsumen. Islam mengajarkan kita agar senantiasa untuk mengkonsumsi yang ada di muka bumi yang serba halal dan baik, baik makanan dan minuman bahkan selain itu seperti kosmetik, obat-obatan dan lain-lainnya. Produk tersebut baru dikatakan halal ketika bahan baku pilihan yang sesuai syariat Islam dan memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

1. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Elektronik dengan Label Halal

Beredarnya produk elektronik berupa kulkas halal yang telah tersertifikasi dari MUI pada tahun 2018 dan beberapa produk non konsumsi lainnya membuat masyarakat bertanya-tanya terkait maksud dan tujuannya. Pengamat Islam moderat, Neng Dara Affiah, mengkritik sertifikasi halal untuk produk-produk non makanan dan minuman, mengingat barang-barang itu tidak boleh dimakan, bahkan pelabelan seperti itu dapat membuat pemisahan komunitas, terutama antara muslim dan non muslim.¹⁷ Sumunar Jati (Wakil Direktur LPPOM MUI) mengatakan tidak ada ketentuan yang mewajibkan barang elektronik untuk mendapatkan sertifikasi halal. Namun, LPPOM MUI juga tidak bisa menolak apabila ada permintaan sertifikasi, sesuai dengan prosedur penetapan fatwa.¹⁸

¹⁷Callistasia Wijaya “Sertifikasi sebagai tren bisnis atau kapitalisasi agama?” <https://www.bbc.com/indonesia-49261085> (20 Juni 2022).

¹⁸Ma'ruf Amin, dkk. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975* (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 277.

Bagi perusahaan atau produsen, mengajukan sertifikasi halal bertujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman di masyarakat khususnya yang beragama Islam dan meningkatkan nilai tambah produk mereka. Dengan kata lain, keberadaan produk halal walaupun non konsumsi, selain memiliki manfaat bagi masyarakat karena lebih yakin dengan produk yang digunakan juga memberikan keuntungan bagi perusahaan, serta memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang.¹⁹

Keyakinan dalam melakukan suatu perbuatan sejalan dengan kaidah:

الْيَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ²⁰

Artinya :

“Keyakinan tidaklah bisa dihilangkan dengan keraguan”

Menurut peneliti, kaidah ini sangat rasional dengan alasan diberikannya sertifikasi halal pada suatu produk baik konsumsi maupun non konsumsi, yaitu tentang produk yang digunakan. Aturan ini membawa kita kepada konsep kemudahan untuk menghilangkan kesulitan yang kadang-kadang menimpa kita, dengan membangun kepastian hukum dengan menolak keraguan. Seperti yang kita ketahui, akibat keragu-raguan adalah beban dan kesulitan. Kemudian kita diperintahkan untuk mengetahui hukum dengan benar dan pasti sehingga terasa mudah dan ringan dalam menjalankan perintah Allah swt. termasuk didalamnya adalah soal sesuatu yang dipakai atau dimakan. Konsepnya produk yang baik dan aman tentunya mendatangkan *maslahah* bagi semua.

Mengembangkan industri halal memang hal yang baik, tetapi jangan sampai membebani para pengusaha dan menjadi hambatan untuk mereka berinvestasi. Alangkah baiknya jika masing-masing perusahaan hanya memberikan informasi

¹⁹Wahyu Budi Utami. "Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Membeli (Survei pada Pembeli Produk Kosmetik Wardah di Outlet Wardah Griya Muslim An-nisa Yogyakarta)." *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga* 2013). h. 20.

²⁰Musallam bin Muhammad bin Majid al-Dausri, *al-Mumti' fī Qowā'id al-Fiqhiyah*, (Cet. I: Riyāḍ: Dār al-Zidni, 2007) h. 113.

terkait apa yang terkandung dalam produknya serta tanggal *expired*-nya saja. Karena pelabelan seperti ini terkadang digunakan oleh sekelompok orang, terutama para elit untuk proyek tertentu. Di mana biaya sertifikasi halal dapat mencapai jutaan untuk satu produk dan harus diperbarui setiap dua tahun. Hal ini terkesan modus dari MUI yang memberikan label halal tapi dengan orientasi finansial dan orang-orang MUI juga mendapatkan jabatan fungsional, dan seakan mencari-cari jalan serta memaksakan diri untuk mengonfirmasi yang tadinya haram menjadi halal.²¹

Perlu diketahui bahwa pada dasarnya, MUI tidak akan mengeluarkan suatu sertifikat halal apabila tidak ada permintaan dari masyarakat. Baik itu dari perorangan, perusahaan, badan hukum ataupun lembaga keuangan yang belum atau yang sudah beroperasi. Ketika ada permintaan hukum dari masyarakat tentang kehalalan suatu produk, sekretariat akan mengajukan pertanyaan tersebut kepada ketua. MUI akan melakukan pengkajian yang mendalam dengan berdasarkan nass yang ada, peristiwa zaman Rasulullah, sahabat, atau pendapat para ulama terdahulu. Setelah dilakukan pengkajian yang mendalam dan didapati bahwa hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam dan sejalan dengan maqāsid al-syarīah, maka keluarlah fatwa MUI tersebut.²²

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah berkumpulnya para ulama yang diberdayakan untuk melakukan ijtihad secara kolektif dan memberikan jawaban atas isu-isu kontemporer tanpa mengesampingkan nash dan pendapat ulama yang ada. Karena akan berbahaya bagi kehidupan umat jika Ulama meninggalkan orang

²¹Callistasia Wijaya “Sertifikasi sebagai tren bisnis atau kapitalisasi agama?” <https://www.bbc.com/indonesia-49261085> (20 Juni 2022).

²²M. Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Emir, 2016). h. 122.

awam untuk mencari jawaban sendiri, maka Ulama harus melakukan ijtihad atau istinbāt hukum untuk mendorong umat mengetahui sesuatu dengan benar.²³

Dalam agama Islam terdapat satu kaidah fikih yaitu menolak mudharat harus lebih diutamakan daripada mengambil manfaat yang sedikit.

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ²⁴

Artinya :

Menolak mudharat (bahaya) didahulukan daripada mengambil manfaat.

Dari pengkajian dan proses audit yang dilakukan oleh LPPOM MUI terhadap produk kulkas itu, memang ada beberapa komponen yang terbuat dari campuran bahan yang menggunakan elemen dari turunan asam lemak. Sementara penelitian yang dilakukan oleh LPPOM MUI, unsur asam lemak merupakan bahan penting dari sisi halal. Karena asam lemak biasanya berasal dari bahan hewani. Jika berbasis hewan, harus dipastikan bahwa bahannya bukan dari turunan babi, yang jelas-jelas dilarang dalam Islam. Alhasil, produk tersebut tidak bermasalah dalam prinsip syariah. Jadi Komisi Fatwa MUI juga menetapkan sebagai produk halal dan suci. Dengan demikian, dalam kategori produk elektronik, terutama lemari es, produk tersebut adalah yang pertama menerima fatwa halal oleh Komisi Fatwa MUI setelah adanya permintaan.²⁵

Demikian juga produk elektronik seperti kulkas yang bersentuhan langsung dengan produk makanan. Maka kulkas sebagai salah satu tempat menyimpan makanan yang akan dikonsumsi ia harus diyakini kesuciannya. bahan-bahan tersebut tidak boleh bercampur dengan bahan yang tidak bersih, yang akan

²³Ma'ruf Amin, dkk. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975* (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 241.

²⁴Musallam bin Muhammad bin Majid al-Dausri, *al-Mumti' fī Qowā'id al-Fiqhiyah*, (Cet. I: Riyāḍ: Dār al-Zidni, 2007) h. 153.

²⁵“Kulkas Bersertifikasi Halal”, *Situs LPPOM MUI* [https:// www.halalmui.org /mui14 /main/detail/kini-ada-kulkas](https://www.halalmui.org/mui14/main/detail/kini-ada-kulkas) (23 Juni 2022).

mempengaruhi kehalalan produk makanan yang disimpan di dalamnya. Sehingga menjadi alasan yang logis apabila MUI tidak hanya memberikan sertifikasi halal pada produk konsumsi namun juga non konsumsi.²⁶

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Kosmetik dengan Label Halal

Di zaman sekarang sebuah produk kosmetik, dimana kosmetik yang beredar merupakan suatu kebutuhan yang melekat oleh manusia khususnya perempuan, menjadikan kosmetik ini sebagai kebutuhan yang sangat dasar dalam kehidupannya dikarenakan untuk menunjang penampilan dalam aktivitas sehari-hari. Produk kosmetik saat ini juga beragam, mulai dari kemasannya yang dibuat semenarik, cara mempromosikannya secara kreatif dan lain-lain. Kategori kandungan didalam produk kosmetik ada yang halal dan non-halal.²⁷

Penggunaan kosmetik untuk kepentingan berhias hukumnya boleh dengan syarat yaitu bahan yang digunakan adalah halal dan suci, ditujukan untuk kepentingan yang dibolehkan secara syar'i dan tidak membahayakan. Banyaknya konsumen Muslim telah mengubah persaingan industri kosmetik di tanah air. Kesadaran akan manfaat halal dari konsumen Muslim telah menjadikan produsen kosmetik berbondong-bondong menyematkan label halal pada produknya²⁸

Kosmetik termasuk dalam produk yang menurut UU No. 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal tersebut, terdapat syarat-syarat dalam produk,

²⁶Muti Arintawati, situs resmi MUI <https://mui.or.id> (28 Juni 2022).

²⁷Ajeng Letari, Sri Rahayu Hijrah Hati, dan Anya Safira. "Religiusitas dan pengetahuan terhadap sikap dan intensi konsumen Muslim untuk membeli produk kosmetik halal." *Esensi: Jurnal Bisnis Dan Manajemen* 8.2 (2018): h. 160.

²⁸Aris Indriyanti. "Analisis Penggunaan Iklan Televisi Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik Wardah Oleh Mahasiswa STIE "Ykp" Yogyakarta." *Prima Ekonomika* 10.2 (2019): h. 38.

diantaranya telah dinyatakan halal, proses pembuatan dan penyimpanan memenuhi standar halal, dan juga bahan baku atau unsur-unsur yang digunakan untuk memproduksi produk tersebut dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.²⁹

Merujuk pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 tentang standar kehalalan produk kosmetika dan penggunaannya, terdapat bahan baku yang dilarang dalam industri kecantikan, diantaranya bahan yang najis ataupun haram, bahan yang pembuatannya menggunakan mikroba dari rekayasa genetik (yang didalam prosesnya menggunakan gen manusia ataupun gen babi, bahan turunan hewan halal namun tidak diketahui cara penyembelihannya) maka hukumnya haram.³⁰

Dalam menetapkan hukum Islam, metode penemuan hukum dapat dilihat dari segi pendekatan kebahasaan dan pendekatan tujuan hukum. Dikalangan ulama ushul fiqh, tujuan hukum itu biasa disebut dengan *maqashid syariah*.

Maqashid syari'ah sendiri itu terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *Syari'ah*. *Maqashid* merupakan bentuk jama' dari mufrad *maqashad*, *Qashid*, *Maqashid* atau *Qushud* yang kata kerja diambil dari *qashada*, *yaqshidu*, *qashdan*.

Secara bahasa, *maqashad* yaitu sandaran, pengarah (penjelasan), dan istiqamah dalam menempuh jalan. maka dengan demikian, *maqashid al-syariah* berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan persyariatan hukum, jadi yang dimaksud dengan *maqashid al-syariah* yaitu yang menjadi tujuan persyariatan hukum dan yang menjadi tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.³¹

²⁹Republik Indonesia, "Undang-Undang RI Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan halal" dalam *JPH Jaminann produk halal* (Jakarta: 2014), h. 4.

³⁰Elok Faiqoh dan Besse Irna Tawaddud. "Terapi Platelet Rich Plasma Untuk Anti Aging dalam Tinjauan Hukum Islam." *Gema Wiralodra* 13.1 (2022): h. 98.

³¹Abu al-Husyain Ahmad bin Faris bin Zakariyah, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Juz II (cet: Dar al-Fikr li al-Taba' wa al-Nasyar wa al-Tawzi, 1979), h. 95.

Istilah *Maqashid syariah* yang diungkapkan oleh Abu Ishak al- Syatib yang tertuang dalam kitab *Muwaffaqat* jus 2 “Sesungguhnya syariat itu diturunkan untuk merealisasikan maksud Allah dalam mewujudkan kemashlahatan agama dan dunia secara bersama-sama”.³² Izzuddin mengatakan bahwa semua *maqashid* bertujuan untuk memelihara aturan-aturan hukum yang ada dengan cara *tahqiqil masalih* (mewujudkan kemashlahatan) dan *dar'ul mafasid* (menolak hal-hal yang merusak).³³

Al-Syatibi mengatkana ada lima hal yang termasuk dengan kategori dharuriyat Sesuai dengan konsep yang selalu menjadi acuan dalam merumuskan *Maqashid Syariah*, dalam sertifikasi halal ini didiskripsikan dalam kelima pokok *ad-dharuriyyatul khams* sesuai peringkatnya masing-masing dengan berpegang pada terjaganya lima pokok kemashlahatan, yakni agama (*din*), jiwa (*nafs*), keturunan (*nasb*), harta (*mal*), serta memelihara akal (*aql*).³⁴ secara urutan sebagai berikut:³⁵

1. *Hifdz al-Din* (Memelihara Agama)

Pelaku usaha ketika ingin menjual produknya ke pasaran maka wajib bersertifikasi halal karena mayoritas penduduk di Indonesia beragama Islam perlu memperhatikan aspek kehalalannya dari produk yang akan dijual atau diedarkan dipasaran. Pelaku usaha perlu memperhatikan komposisi bahan-bahan apa saja dalam membuat produk makanan.

2. *Hifdz al-Nafs* (Memelihara Jiwa)

³²Asy-Syatibi, *al-Muwaffaqat fi Ushul al-Syariah*, Juz 2 (Kairo: Musthafa Muhammad,t.th), jilid 2, h.374.

³³Izzuddin bin Abd al-Salam, *Al-Qawa'id al-Shurga*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashirah, 1996), h. 11.

³⁴Nur Muhammad Bin Mukhtāra al-Khdamī, *Ilmu al-Maqāṣid al-Syariah*, (cet. I;Maktabah al-a'baikān, 2021M), h.59.

³⁵Abdul Syatar dan Achmad Abubakar, *Filosofi 'Uqubah Islamiyah Versi Ramadhan Al-Buti; Relevansi Dengan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Indonesia* (cet.1 Gowa: Alauddin University Press, 2020) h. 107-117.

Dalam ketentuan sertifikasi halal ini memberikan pengakuan secara formal bahwa produk yang dikeluarkan telah memenuhi ketentuan halal. sehingga pelaku usaha memberikan label keproduknya bahwa produk yang dijual sudah terjamin kehalalannya dan memberikan informasi kepada konsumen sehingga konsumen tidak perlu merasa takut atau cemas terhadap kehalalan produknya. Jika konsumen mengkonsumsi makanan yang tidak layak untuk dikonsumsi maka akan mengancam keselamatan jiwanya. Dalam kasus bahwa produk yang dikonsumsi itu terdapat formalin tapi tetap saja dikonsumsi secara tidak langsung akan menimbulkan gangguan kesehatan. Produsen tentunya perlu memperhatikan keamanan dan kandungan gizi pada makanan pada makanan. Dengan makanan yang terjamin mutunya, agar membantu konsumen memenuhi haknya yakni hak untuk mempertahankan hidupnya.

3. *Hifdz al-Nasl* (Memelihara Keturunan)

Konsumen perlu memilih atau mengkonsumsi produk yang tidak akan membahayakan dirinya serta keluarganya. Inilah perlunya adanya sertifikasi halal sehingga pelaku usaha memberikan label pada produknya bahwa produk yang dikelola terjamin kehalalannya karena dalam hal ini tentu konsumen berhati-hati dalam memilih produk karena akan membuat celaka bagi dirinya dan kemungkinan dengan anggota keluarganya.

4. *Hifdz al-Mal* (Memelihara Harta)

Dalam hal ini sertifikasi halal memberikan nilai plus bagi pelaku usaha karena jika pelaku usaha mendaftarkan produknya ke BPJPH dan memenuhi standar sertifikat halal maka menambah minat pembeli untuk membeli produknya karena sudah terjamin kehalalannya produknya. Tentunya akan memberikan keuntungan besar bagi pelaku usaha.

5. *Hifdz al-Aql* (Memelihara akal)

Akal adalah suatu hal yang dapat membedakan kita dengan makhluk Allah yang lainnya. Dengan akalnya manusia bisa berfikir, disinilah eksistensi akal itu. Maka dalam ketentuan kewajiban sertifikasi halal ini tentunya pelaku usaha perlu memperhatikan bahan-bahan yang ia gunakan karena konsumen sangat memperhatikan kehalalan suatu produk dan konsumen juga berfikir yang mana produk benar halal dan layak untuk dikonsumsi.

Dari kelima hal diatas dapat disebutkan dengan *adz-dharuriyatul Khamsah* (lima pokok kemaslahatan) *dharuriyyat* merupakan hal mutlak harus ada pada tiap manusia, karna Allah swt. menyeru manusia untuk melakukan segala upaya kebenaran dan kesempurnaanya. Sebaliknya Allah swt. melarang melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan atau mengurangi salah satu dari lima *dharuriyat*. Segala perbuatan yang dapat mewujudkan lima unsur pokok itu adalah baik, karnanya harus dikerjakan. Sedangkan segala perbuatan yang merusak nilai lima unsur pokok itu tidak baik, karnanya harus ditinggalkan. Semua mengandung maslahat bagi manusia.

Setelah mengkaji fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tentang kehalalan sebuah produk, Majelis Ulama Indonesia bukanlah mencari-cari alasan supaya yang haram menjadi halal atau memaksakan diri untuk mengkonfirmasi terhadap setiap segala sesuatu menjadi syariat menjadi syariah, bukan pula bersifat pesanan dari pihak tertentu agar bisnisnya menjadi lancar, apalagi jika fatwa yang dikeluarkan dituduhkan semata-mata untuk tujuan popularitas. Tetapi, fatwa yang dikeluarkan oleh MUI semata-mata untuk menjawab tantangan zaman, khususnya regulasi tentang sistem perekonomian Islam di Indonesia demi kemaslahatan umat.

Dari penjelasan diatas mengenai Tinjauan Hukum Islam sertifikasi halal bertujuan sebagai berikut *Pertama*, memasang label halal pada produk elektronik dan kosmetik hukumnya mubah (Boleh), dengan adanya label halal itu memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian tersedianya produk halal bagi masyarakat muslim dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk. *Kedua*, Memberi peningkatan terhadap pelaku usaha agar memproduksi dan menjual produk halal, mengingat masyarakat indonesia mayoritas beragama islam.



BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat kita ambil dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Serifikasi halal yang selama ini dilakukan Majelis Ulama Indonesia melalui Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetik LPPOM MUI dan Komisi Fatwa, setelah disahkan UU No.33 tahun 2014 sertifikasi halal dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH sudah sangat jelas memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum. Proses sertifikasi halal antara lain sistem jaminan halal oleh perusahaan, audit oleh LPPOM MUI dan komisi fatwa selanjutnya sertifikasi dikeluarkan oleh BPJPH.
2. Jaminan perlindungan konsumen terhadap peredaran produk berlabel halal adalah sudah terjamin menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Jaminan produk halal menjadi tanggung jawab lembaga yang dinamai Badan Pengelolah Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang ditunjuk oleh kementerian agama.
3. Sistem Jaminan Halal perspektif hukum Islam mengenai sertifikat halal pada produk elektronik dan kosmetik hukumnya mubah (boleh) dengan pendekatan *maqashidu syariah* merupakan perlindungan konsumen khususnya pada umat Islam dan dari aspek hukum sebagaimana yang tertuang dalam undang-undang No.33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Setelah mengkaji label halal pada produk elektronik dan kosmetik peneliti memandang bahwa pemberian tersebut perlu dilakukan. Pemberian label halal memberikan kenyamanan dan kepastian tersedianya produk halal

bagi masyarakat muslim serta memberikan peningkatan pelaku usaha agar memproduksi dan menjual produk halal.

B. Saran

1. Setelah terbentuknya Undang-Undang No.33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal melalui Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan jaminan produk halal. Namun belum semua produk elektronik mendapatkan label tersebut.
2. Peran Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai pelaksana sertifikat halal harus memaksimalkan pelaksanaan pendaftaran sertifikat halal agar dipermudah guna para pelaku usaha tidak merasa kesulitan dalam membuat sertifikasi halal untuk produknya.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qu'an dan Terjemahnya.

Afroniyati, Lies Analisis Ekonomi Politik Sertifikat Halal oleh MUI. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*. 18 (2017).h. 37-52.

Ahmad, Abu al-Husyain Ahmad bin Faris bin Zakariyah, Mu'jam Maqayis al-Lughah, Juz II cet: Dar al-Fikr li al-Taba' wa al-Nasyar wa al-Tawzi, 1979.

Amin, Ma'ruf, dkk. Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975 Jakarta: Erlangga, 2011.

Arintawati, Muti *Label halal* situs resmi MUI <https://mui.or.id> (28 Juni 2022)

Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, Juz 2 Kairo: Musthafa Muhammad, t.th, jilid 2.

Aziz, Muhammad. "Perspektif Maqashid Al-Syariah dalam penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal." *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman* 7.2 (2017): h. 78-94.

Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji, Panduan Sertifikasi Halal, Jakarta: Departemen Agama RI, 2003.

Darrotul, Hayyun. Hayyun Durrotul. "Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi." *Journal of halal product and research (JPHR)* 2.2 (2019): h. 68-78

al-Dausri, Musallam bin Muhammad bin Majid, *al-Mumti' fi Qowāid al-Fiqhiyah*, Cet. I: Riyāḍ: Dār al-Zidni, 2007.

Departemen Agama RI. 2015. *Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa Produksi Halal Majelis Ulama Indonesia*. Op. Cit, h. 14.

Departemen Pendidikan Nasional, *Ensiklopedi Islam* jilid 2, cet. Ke 8 Jakarta: PT Ichtiar Baroe van Hoeve, 2002

Faidah, Mutimmatul. "Sertifikasi halal di Indonesia dari civil society menuju relasi kuasa antara negara dan agama." *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 11.2 (2017): h. 449-476.

al-Fidā' Abu Ismā'il bin 'Umar bin Kaṣīr al-Qurasyi al-Baṣrī al-Dimasyqī, *Tafsīr Quran al-'azim*, Juz 2 Cet. I; Kairo: Dār al-Sya'b, 1390 H/1917 M.

"Fungsi dan Peran MUI" situs resmi MUI <https://mui.or.id> (24 Juni 2022).

Habibaty, Diana Mutia. "Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Terhadap Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 14.04 (2017) h. 448-454.

Hartati, Ralang. "Peran Negara dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal." *ADIL: Jurnal Hukum* 10.1 (2019). h. 73-91.

Indonesia Studen "Penegertia Elektronik Menurut Para Ahli" [https:// www.indonesiastuden.com/](https://www.indonesiastuden.com/) (14 Mei 2022).

Insan, Wildan, dan Yusuf Faisal Ali. "ALAM BERKEMBANG MENJADI GURU." *Studi8*, no 5 (2017).

- Ja'far, Abū dan Muḥammad bin Jarīl al-Ṭabarī, Tafsir Ṭabarī : Jāmi'i al-Bayān Anta'wīlī Ayil Qurān, Juz 3 Cet. I: Makkah al-Mukarram: Dar al-Tarbiyah wa al-Turās, 1431H
- Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahnya Cet.I; Jakarta: Ummul Qura, 2017.
- Khalid, Abdul Wahab Ahmad, Muhamad Wildan Fawa'id, dan Lailatul Hidayah. "Pengaruh Harga Dan Label Halal Terhadap Minat Beli Roti Naf'a Di Kecamatan Kepung Kediri." Qawanin: Journal of Economic Syaria Law 5.1 (2021): h. 67-82.
- "Kulkas Bersertifikasi Halal", Situs LPPOM MUI [https:// www.halalmui.org /mui14 /main/detail/kini-ada-kulkas](https://www.halalmui.org/mui14/main/detail/kini-ada-kulkas) (23 Juni 2022).
- Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan, and Majelis Ulama Indonesia. "Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM MUI." Jakarta: LPPOM MUI 2008.
- Majelis Ulama Indonesia "Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia" Pasal 1 ayat 19.
- Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal Cet. XIV; Jakarta: Bumi Aksara, 2017.
- Maryani, dan Sayed Fachrurrazi, "Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Kosmetik Produk Latulipe yang Sesuai dengan Jenis Kulit Wajah Perempuan Indonesia Menggunakan Metode Promethee." Jurnal Sistem Informasi 1.2 (2017). h. 97-126.
- Masyuri, dan Muhammad Zainuddin, Metodologi Penelitian Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Maulana, Ikhsan "Perlindungan hukum bagi konsumen muslim terhadap produk pangan yang tidak bersertifikat halal menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal" Skripsi Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2018.
- "Mekanisme Sertifikasi Halal LPPOM MUI" situs resmi MUI <https://mui.or.id> (20 juni 2022).
- Menkes RI, "Permen No.:924/Menkes/SK/VIII/1996 tentang Pencantuman Tulisan Halal, <http://peraturan.bkpm.go.id/jdih/userfiles/batang/>. (18 Juni 2022).
- Muhammad, Abdul Kadir, Hukum dan Penelitian Hukum Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhammad, Nur Bin Mukhtāra al-Khdamī, Ilmu al-Maqāsid al-Syariah, cet. I; Maktabah al-a'baikān, 2021M.
- Mulyadi, Seto, dkk., Metode Penelitian kualitatif dan Mixed Method: Perspektif yang Terbaru untuk Ilmu-ilmu Sosial Cet. I; Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Mulyanti, Mumung. "Kontribusi MUI dalam Pengembangan dan Penerapan Hukum Islam di Indonesia." Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial 7.01 (2019) h. 83-100.
- al-Naisābūrī, Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī, Ṣaḥīḥ Muslim, Juz 3 Cet. I; Kaira: Matba'ah Isā al-Bābī al-Ḥalbi wa Syarakāhu al-Qāhirah, 1374 H/1955 M.

- Nasution, Rahmayanti. "Analisis Pengaruh Label Halal Pada Produk Makanan Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Masyarakat Kota Medan." *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam* 10.2 (2018): 227-248
- Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian* Yogyakarta: Rekesarasin, 1989.
- al-Salam, Izzuddin bin Abd al-Salam, *Al-Qawa'id al-Shurga*, Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashirah, 1996.
- "Sejarah MUI", Situs Remi MUI Pusat <https://mui.or.id/sejarah-mui> (24 Juni 2022).
- Shaleh, M. Asrorun Ni'am, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* Jakarta: Emir, 2016.
- Sukma, Dewi Kirana Windi "Sikap Masyarakat Muslim Terhadap Produk Makanan Non Halal di Kota Semarang" *Diponegoro Journal of Management* 1, no.4 (2015): h. 512-523.
- Sulaimān, Abū Dāud ibn al-Asy'aṣ, *Sunan Abī Dāwud*, Juz 3 Cet. I; Beirut: Maktabah al-Asriyah, 1431 H/2009 M.
- Suriyani, Mate. "Pergeseran Kewenangan MUI Dalam Memberikan Jaminan Produk Halal Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 14.1 (2019): h. 25-44.
- Syatar, Abdul dan Achmad Abubakar, *Filosofi 'Uqubah Islamiyah Versi Ramadhan Al-Buti; Relevansi Dengan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Indonesia* cet. 1 Gowa: Alauddin University Press, 2020.
- Syukur, Yanuardi dan Arlen Ara Guci, *Buya HAMKA Memoar Perjalanan Hidup Sang Ulama*, Cet. 1; solo: Tiga Serangkai, 2017.
- Tami Rusli. "Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen." *Pranata Hukum* 7.1 (2012), h. 81.
- "Tim Penyusun Kamus Pusat", *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> (26 Januari 2022).
- Tujuan dan Fungsi MUI. <https://www.caraciriciri.com/2016/05/tujuan-dan-fungsi-mui-majelis-ulama>. (5 Juni 2022).
- Utami, Wahyu Budi. "Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Membeli (Survei pada Pembeli Produk Kosmetik Wardah di Outlet Wardah Griya Muslim An-nisa Yogyakarta)." *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga* 2013.
- Wijaya, Callistasia "Sertifikasi sebagai tren bisnis atau kapitalisasi agama?" <https://www.bbc.com/indonesia-49261085> (20 Juni 2022).
- Yakin, Ainul *Halal di Era Modern: Kupas Tuntas Halal Haram Produk Pangan, Obat dan Kosmetik di Sekitar Kita* Surabaya: MUI Jawa Timur, 2014.
- Yaqub, Ali Mustafa *Kriteria Halal Haram Untuk Pangan Obat Dan Kosmetika Menurut Al-Qur'an Dan Hadis*, Jakarta : PT. Pustaka Firdaus, 2009.

LAMPIRAN UNDANG-UNDANG NO.33 TAHUN 2014 JAMINAN PRODUK HALAL

**SALINAN**

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 2014
TENTANG
JAMINAN PRODUK HALAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menganatkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu;

b. bahwa untuk menjamin setiap pemeluk agama untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat;

c. bahwa produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya;

d. bahwa pengaturan mengenai kehalalan suatu produk pada saat ini belum menjamin kepastian hukum dan perlu diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), Pasal 28J, dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang guna yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.
2. Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.
3. Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.
4. Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan Produk.
5. Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.

- 4 -
Pasal 2

Penyelenggaraan JPH berasaskan:

- a. perlindungan;
- b. keadilan;
- c. kepastian hukum;
- d. akuntabilitas dan transparansi;
- e. efektivitas dan efisiensi; dan
- f. profesionalitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan JPH bertujuan:

- a. memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk; dan
- b. meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.

Pasal 4

Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib disertifikat halal.

**BAB II
PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL**

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

(1) Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan JPH.

(2) Penyelenggaraan ...

(2) Penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.

(3) Untuk melaksanakan penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk BPJPH yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

(4) Dalam hal diperlukan, BPJPH dapat membentuk perwakilan di daerah.

(5) Ketentuan mengenai tugas, fungsi, dan susunan organisasi BPJPH diatur dalam Peraturan Presiden.

Bagian Kedua
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan JPH, BPJPH berwenang:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH;
- b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH;
- c. menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk;
- d. melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri;
- e. melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal;
- f. melakukan akreditasi terhadap LPH;
- g. melakukan registrasi Auditor Halal;
- h. melakukan pengawasan terhadap JPH;
- i. melakukan pembinaan Auditor Halal; dan
- j. melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.

- 6 -

Pasal 7

Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BPJPH bekerja sama dengan:

- a. kementerian dan/atau lembaga terkait;
- b. LPH; dan
- c. MUI.

Pasal 8

Kerja sama BPJPH dengan kementerian dan/atau lembaga terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian dan/atau lembaga terkait.

Pasal 9

Kerja sama BPJPH dengan LPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan untuk pemeriksaan dan/atau pengujian Produk.

Pasal 10

- (1) Kerja sama BPJPH dengan MUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan dalam bentuk:
 - a. sertifikasi Auditor Halal;
 - b. penetapan kehalalan Produk; dan
 - c. akreditasi LPH.
- (2) Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikeluarkan MUI dalam bentuk Keputusan Penetapan Halal Produk.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga
Lembaga Pemeriksa Halal

Pasal 12

- (1) Pemerintah dan/atau masyarakat dapat mendirikan LPH.
- (2) LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kesempatan yang sama dalam membantu BPJPH melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk.

Pasal 13

- (1) Untuk mendirikan LPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, harus dipenuhi persyaratan:
 - a. memiliki kantor sendiri dan perlengkapannya;
 - b. memiliki akreditasi dari BPJPH;
 - c. memiliki Auditor Halal paling sedikit 3 (tiga) orang; dan
 - d. memiliki laboratorium atau kesepakatan kerja sama dengan lembaga lain yang memiliki laboratorium.

Pasal 14

- (1) Auditor Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c diangkat dan diberhentikan oleh LPH.
- (2) Pengangkatan Auditor Halal oleh LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. beragama Islam;
 - c. berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 (satu) di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, atau farmasi;
 - d. memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan produk menurut syariat Islam;
 - e. mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan; dan
 - f. memperoleh sertifikat dari MUI.

Pasal 15

Auditor Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 bertugas:

- a. memeriksa dan mengkaji Bahan yang digunakan;
- b. memeriksa dan mengkaji proses pengolahan Produk;
- c. memeriksa dan mengkaji sistem penyembelihan;
- d. meneliti lokasi Produk;
- e. meneliti peralatan, ruang produksi, dan penyimpanan;
- f. memeriksa pendistribusian dan penyajian Produk;
- g. memeriksa sistem jaminan halal Pelaku Usaha; dan
- h. melaporkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kepada LPH.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai LPH diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB III . . .

Pasal 17

- (1) Bahan yang digunakan dalam PPH terdiri atas bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong.
- (2) Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. hewan;
 - b. tumbuhan;
 - c. mikroba; atau
 - d. bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik.
- (3) Bahan yang berasal dari hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pada dasarnya halal, kecuali yang diharamkan menurut syariat.

Pasal 18

- (1) Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) meliputi:
 - a. bangkai;
 - b. darah;
 - c. babi; dan/atau
 - d. hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat.
- (2) Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan fatwa MUI.

- 10 -

Pasal 19

- (1) Hewan yang digunakan sebagai bahan Produk wajib disembelih sesuai dengan syariat dan memenuhi kaidah kesejahteraan hewan serta kesehatan masyarakat veteriner.
- (2) Tuntutan penyembelihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Bahan yang berasal dari tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b pada dasarnya halal, kecuali yang memabukkan dan/atau membahayakan kesehatan bagi orang yang mengonsumsinya.
- (2) Bahan yang berasal dari mikroba dan bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dan huruf d diharamkan jika proses pertumbuhan dan/atau pembuatannya tercampur, terkandung, dan/atau terkontaminasi dengan bahan yang diharamkan.
- (3) Bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan fatwa MUI.

Bagian Kedua
Proses Produk Halal

Pasal 21

- (1) Lokasi, tempat, dan alat PPH wajib dipisahkan dengan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk tidak halal.
- (2) Lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. dijaga kebersihan dan higienitasnya;
 - b. bebas dari najis; dan
 - c. bebas dari Bahan tidak halal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 22

- (1) Pelaku Usaha yang tidak memisahkan lokasi tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis; atau
 - b. denda administratif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB IV
PELAKU USAHA

Pasal 23

Pelaku Usaha berhak memperoleh:

- a. informasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai sisten JPH;
- b. pembinaan dalam memproduksi Produk Halal; dan
- c. pelayanan untuk mendapatkan Sertifikat Halal secara cepat, efisien, biaya terjangkau, dan tidak diskriminatif.

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Pasal 24

Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal wajib:

- a. memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur;
- b. memisahkan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal;
- c. memiliki Penyelia Halal; dan
- d. melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH.

Pasal 25

Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib:

- a. mencantumkan Label Halal terhadap Produk yang telah mendapat Sertifikat Halal;
- b. menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal;
- c. memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal;
- d. memperbarui Sertifikat Halal jika masa berlaku Sertifikat Halal berakhir; dan
- e. melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH.

Pasal 26

- (1) Pelaku Usaha yang memproduksi Produk dari Bahan yang berasal dari Bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 20 dikecualikan dari mengajukan permohonan Sertifikat Halal.
- (2) Pelaku . . .

- 13 -

- (2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada Produk.

Pasal 27

- (1) Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif; atau
 - c. pencabutan Sertifikat Halal.
- (2) Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis; atau
 - c. denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 28

- (1) Penyelia Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c bertugas:
 - a. mengawasi PPH di perusahaan;
 - b. menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan;
 - c. mengoordinasikan PPH; dan
 - d. mendampingi Auditor Halal LPH pada saat pemeriksaan.
- (2) Penyelia Halal harus memenuhi persyaratan:
 - a. beragama Islam; dan
 - b. memiliki wawasan luas dan memahami syariat



- 14 -

- (3) Penyelia Halal ditetapkan oleh pimpinan perusahaan dan dilaporkan kepada BPJPH.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelia Halal diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB V TATA CARA MEMPEROLEH SERTIFIKAT HALAL

Bagian Kesatu Pengajuan Permohonan

Pasal 29

- (1) Permohonan Sertifikat Halal diajukan oleh Pelaku Usaha secara tertulis kepada BPJPH.
- (2) Permohonan Sertifikat Halal harus dilengkapi dengan dokumen:
 - a. data Pelaku Usaha;
 - b. nama dan jenis Produk;
 - c. daftar Produk dan Bahan yang digunakan; dan
 - d. proses pengolahan Produk.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan Sertifikat Halal diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Kedua Penetapan Lembaga Pemeriksa Halal

Pasal 30

- (1) BPJPH menetapkan LPH untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk.
- (2) Penetapan ...

- 15 -

- (2) Penetapan LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dinyatakan lengkap.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan LPH diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga Pemeriksaan dan Pengujian

Pasal 31

- (1) Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dilakukan oleh Auditor Halal.
- (2) Pemeriksaan terhadap Produk dilakukan di lokasi usaha pada saat proses produksi.
- (3) Dalam hal pemeriksaan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat Bahan yang diragukan kehalalannya, dapat dilakukan pengujian di laboratorium.
- (4) Dalam pelaksanaan pemeriksaan di lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib memberikan informasi kepada Auditor Halal.

Pasal 32

- (1) LPH menyerahkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk kepada BPJPH.
- (2) BPJPH menyampaikan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk kepada MUI untuk memperoleh penetapan kehalalan Produk.

Bagian ...



- 16 -

Bagian Keempat Penetapan Kehalalan Produk

Pasal 33

- (1) Penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh MUI.
- (2) Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam Sidang Fatwa Halal.
- (3) Sidang Fatwa Halal MUI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikutsertakan pakar, unsur kementerian/lembaga, dan/atau instansi terkait.
- (4) Sidang Fatwa Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memutuskan kehalalan Produk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak MUI menerima hasil pemeriksaan dan/atau pengujian Produk dari BPJPH.
- (5) Keputusan Penetapan Halal Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh MUI.
- (6) Keputusan Penetapan Halal Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada BPJPH untuk menjadi dasar penerbitan Sertifikat Halal.

Bagian Kelima Penerbitan Sertifikat Halal

Pasal 34

- (1) Dalam hal Sidang Fatwa Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) menetapkan halal pada Produk yang dimohonkan Pelaku Usaha, BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal.
- (2) Dalam hal Sidang Fatwa Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) menyatakan Produk tidak halal, BPJPH mengembalikan permohonan Sertifikat Halal kepada Pelaku Usaha disertai dengan alasan.

Pasal 35 ...

ayat (1) diterbitkan oleh BPJPH paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak keputusan kehalalan Produk diterima dari MUI.

Pasal 36

Penerbitan Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 wajib dipublikasikan oleh BPJPH.

Bagian Keenam Label Halal

Pasal 37

BPJPH menetapkan bentuk Label Halal yang berlaku nasional.

Pasal 38

Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib mencantumkan Label Halal pada:

- a. kemasan Produk;
- b. bagian tertentu dari Produk; dan/atau
- c. tempat tertentu pada Produk.

Pasal 39

Pencantuman Label Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 harus mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai Label Halal diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 41 ...

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhajirin

Tempat dan Tanggal lahir : Bontocinde, Rabu, 30 Dzulqa'dah 1420 H atau
bertepatan dengan tanggal 08 Maret 2000 M.

Peneliti merupakan anak ke pertama dari empat bersaudara, Muhajirah Ardan, Mujahidah Ardan, Qadarulla yang ke Empat meninggal dari pasangan Bapak Ardan Dg Nompo dan Ibu Ramlah Dg Ngai.

Penyusun mengecap pendidikan di berbagai institusi. Di antaranya:

1. MI Bontocinde, Tamat pada tahun 2012
2. Lalu melanjutkan pendidikan di SMP Islam Terpadu Wahdah Islamiyah, Tamat pada tahun 2014
3. Lalu melanjutkan pendidikan disekolah yang sama SMA Islam Terpadu Wahdah Islamiyah dan tamat pada tahun 2017
4. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan tingginya di Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar pada tahun 2018. Sampai dengan Skripsi ini ditulis, penulis masih terdaftar sebagai salah satu mahasiswa pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab (PM) STIBA Makassar.

